



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : Rp 100.340.000

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Melakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp. 100.340.000, (*terlampir*) melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhairi, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I / IV(b)
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah TAHUN ANGGARAN 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata

NO	URAIAN	PERSONIL			INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Cendramata/ Souvenir							24.240.000
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata				1 kegiatan	80 Pcs	303.000	24.240.000
TOTAL								24.240.000

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

NO	URAIAN	PERSONIL			INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Honorarium Narasumber							10.500.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan	3	3	Orang Jam	1 kegiatan		1.000.000	9.000.000
B	Pembaca Doa							
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1		Orang	2 kegiatan		350.000	700.000

C	Pembaca Doa						
	Pembawa acara	1		Orang	2 kegiatan	400.000	800.000
TOTAL							10.500.000

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

NO	URAIAN	PERSONIL		INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Jasa Penyelenggara Acara						38.240.000
1	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	80		Orang	1 Kegiatan	478.000	38.240.000
TOTAL							38.240.000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

NO	URAIAN	PERSONIL		INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Perjalanan Dinas Luar Daerah						27.360.000
1	Uang harian Perjalan dinas	5	3	Orang Hari	2 Kegiatan	430.000	12.900.000
2	Biaya Carter Speed boat	-	-		4 Kegiatan	350.000	1.400.000
3	Uang Transport				4 kali	150.000	600.000

4	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I	2	2	Orang Hari	2 Kegiatan		804.000	6.432.000
5	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama	1	2	Orang Hari	2 Kegiatan		1.507.000	6.028.000
TOTAL								27.360.000

JADWAL PELAKSANAAN
5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 30.000.000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, sebagai berikut :

Melakukan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- b. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD sebesar Rp. **30.000.000** (*terlampir*) melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I / IV(b)

NIP. 198301052009041001

**Sub Kegiatan 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	PERSONIL			INTENSITAS		VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Perjalanan Dinas Luar Daerah								30.000.000
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota)	5	3	Orang Hari	3	Kegiatan		430.000	19.350.000
2	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama	1	2	Orang Hari	3	Kegiatan		1.507.000	9.042.000
3	Biaya Carter Speed boat				4,5942857	Kegiatan		350.000	1.608.000
TOTAL									30.000.000

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : Rp. 15.000.000

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sebagai berikut :

Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar **Rp. 15.000.000** (*terlampir*) melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tek. L/IV(b)

NIP. 198301052009041001

**5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	PERSONIL			INTENSITAS		VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Perjalanan Dinas Luar Daerah								15.000.000
1	Uang harian Perjalan dinas	4	2	Orang Hari	2	Kegiatan		430.000	6.880.000
	Biaya Penginapan eselon IV/ PNS Gol.IV								
2	Eselon V/ Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT TK.1 Pertama	2	1	Orang Hari	2	Kegiatan		804.000	3.216.000
3	Biaya Carter Speed boat				5,36571429	Kegiatan		350.000	1.878.000
4	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda				2	Kali		1.513.000	3.026.000
TOTAL									15.000.000



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp. 30.000.000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Melakukan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar **Rp. 30.000.000** (*terlampir*) melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I / IV(b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

NO	URAIAN	PERSONIL			INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Makan Minum Rapat							1.460.000
1	Konsumsi Tamu / Rapat					16 Kotak	35.000	560.000
2	Snack					36 Kotak	25.000	900.000
TOTAL								1.460.000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

NO	URAIAN	PERSONIL			INTENSITAS		VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Perjalanan Dinas Luar Daerah								28.540.000
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota)	5	2	Orang Hari	3	Kegiatan		430.000	12.900.000
2	Biaya Penginapan eselon IV/ PNS Gol.IV Eselon V/ Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT TK.1 Pertama	3	1	Orang Hari	2	Kegiatan		804.000	4.824.000
3	Biaya Carter Speed boat				5	Kali		350.000	1.750.000
4	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda				4	Kali		1.513.000	6.052.000
5	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama	1	1	Orang Hari	2	Kali		1.507.000	3.014.000
TOTAL									28.540.000

JADWAL PELAKSANAAN
5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp. 116.368.496.716**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Melaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sebagai berikut :

Melakukan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sebagai berikut :

- a. Menyusunan Jadwal Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. **116.368.496.716** (*terlampir*) melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhaini S. S. Kom, ME, M.Ling
Pemda Tk. 1 / IV(b)
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
TAHUN ANGGARAN 2025

Belanja Gaji Pokok PNS

[illegible]

Belanja Gaji Pokok PPPK

[illegible]

Belanja Tunjangan Keluarga ASN

[illegible]

Belanja Tunjangan Keluarga PPPK

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Tunjangan Anak					4.480.000
1	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4 Orang		14 Bulan	80.000	4.480.000
B	Tunjangan Istri/Suami					45.360.000
1	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8 Orang		14 Bulan	330.000	36.960.000
2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2 Orang		14 Bulan	300.000	8.400.000
C	Tunjangan Keluarga					322.000
1	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			1 Tahun	322.000	322.000
TOTAL						50.162.000

Belanja Tunjangan Jabatan PNS

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Eselon III					88.200.000
1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Orang		14 Bulan	1.500.000	21.000.000
2	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4 Orang		14 Bulan	1.200.000	67.200.000
B	Eselon IV					75.600.000
1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9 Orang		14 Bulan	600.000	75.600.000
C	Tunjangan Jabatan					35.665.000
1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS			1 Tahun	4.865.000	4.865.000
2	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Orang		14 Bulan	2.200.000	30.800.000
TOTAL						199.465.000

Belanja Tunjangan Fungsional PNS

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Tunjangan Fungsional					96.880.000
1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			1 Tahun	1.680.000	1.680.000
2	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2 Orang		14 Bulan	400.000	11.200.000
3	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6 Orang		14 Bulan	1.000.000	84.000.000
TOTAL						96.880.000

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Tunjangan Fungsional Umum					69.200.000
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			1 Tahun	2.000.000	2.000.000
2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	9 Orang		14 Bulan	200.000	25.200.000
3	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	12 Orang		14 Bulan	250.000	42.000.000

TOTAL						69.200.000

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Tunjangan Fungsional Umum					5.740.000
1	Belanja Tunjangan Jabatan Umum PPPK			1 Tahun	140.000	140.000
2	Belanja Tunjangan Jabatan Umum PPPK	2 Orang		14 Bulan	200.000	5.600.000
TOTAL						5.740.000

Belanja Tunjangan Beras PNS

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Tunjangan Beras					182.532.000
1	Belanja Tunjangan Beras PNS			1 Tahun	4.452.000	4.452.000
2	Belanja Tunjangan Beras PNS	35 Orang		14 Bulan	80.000	39.200.000
3	Belanja Tunjangan Beras PNS	116 Orang		14 Bulan	80.000	129.920.000
4	Belanja Tunjangan Beras PNS	8 Orang		14 Bulan	80.000	8.960.000
TOTAL						182.532.000

Belanja Tunjangan Beras PPPK

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Tunjangan Beras					9.758.000
1	Belanja Tunjangan Beras PPPK			1 Tahun	238.000	238.000
2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8 Orang		14 Bulan	85.000	9.520.000
TOTAL						9.758.000

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus					70.288.950
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			1 Tahun	70.288.950	70.288.950
TOTAL						70.288.950

Belanja Pembulatan Gaji PNS

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Pembulatan Gaji					173.800
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS			1 Tahun	10.000	10.000
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11 Orang		14 Bulan	200	30.800
3	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29 Orang		14 Bulan	300	121.800
4	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2 Orang		14 Bulan	400	11.200
TOTAL						173.800

[illegible]

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A 1	Jaminan Kesehatan PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			1 Paket	24.619.871.956	24.619.871.956
TOTAL						24.619.871.956

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A 1	Jaminan Kesehatan PPPK Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK			1 Tahun	2.488.851.731	2.488.851.731 2.488.851.731
TOTAL						2.488.851.731

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A 1	Jaminan Kesehatan PNS Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			1 Paket	4.222.330.400	4.222.330.400
TOTAL						4.222.330.400

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A 1	Jaminan kecelakaan Kerja PPPK Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			1 Paket	344.601.600	344.601.600 344.601.600
TOTAL						344.601.600

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A 1	Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS			1 Tahun	5.072.821.901	5.072.821.901 5.072.821.901
TOTAL						5.072.821.901

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Tambahan Penghasilan					3.800.362.666
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			1 Tahun	3.800.362.666	3.800.362.666
TOTAL						3.800.362.666

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp. 331.680.000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN adalah Melaksanakan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sebagai berikut :

Melakukan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, sebagai berikut :

- a. Menyusunan Jadwal Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- b. Pelaksanaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar **Rp. 331.680.000** (*terlampir*) melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I / IV(b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Tahun Anggaran 2025

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

NO	URAIAN		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Honorarium Panitia Pelaksa Kegiatan						314.280.000
1	Bendahara Penerimaan / Pengeluaran	1	12 Orang/Bulan	-		2.120.000	25.440.000
2	Bendahara Penerimaan / Pengeluaran	1	12 Orang/Bulan	-		860.000	10.320.000
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	1	12 Orang/Bulan	-		2.440.000	29.280.000
4	Pengguna Anggaran (PA)	1	12 Orang/Bulan	-		4.770.000	57.240.000
5	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2	12 Orang/Bulan	-		1.610.000	38.640.000
6	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2	12 Orang/Bulan	-		4.630.000	111.120.000
7	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1	12 Orang/Bulan	-		1.610.000	19.320.000
8	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1	12 Orang/Bulan	-		1.910.000	22.920.000
B	Honorarium Pejabat Pengadaan						8.160.000
1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	12 Orang/Bulan	-		680.000	8.160.000
	TOTAL						322.440.000

Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Honorarium PNS Lainnya					9.240.000
1	Pengurus Barang Pengguna	1	12 Orang/Bulan	-	770.000	9.240.000
	TOTAL					9.240.000

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 9.380.396**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah Melaksanakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sebagai berikut :

Melakukan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar **Rp. 9.380.396 (terlampir)** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Daerah Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina TK / IV(b)
NIP. 198301052009041001

**Sub Kegiatan 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Alat Listrik					2.868.156
1	Ballast Bhl 80 Watt			10 Buah	139.986	1.399.860
2	Lampu TI 1 X 36 Watt			24 Set	61.179	1.468.296
TOTAL						2.868.156

NO	URAIAN	PERSONIL			INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Alat Listrik							1.575.000
1	Kabel HDMI to HDMI					7 Unit	225.000	1.575.000
TOTAL								1.575.000

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Alat Listrik					4.937.240
1	Baterai			50 Pack	27.969	1.398.450
2	Baterai			50 Pack	27.969	1.398.450
3	Bola Lampu LED			20 Pcs	107.017	2.140.340
TOTAL						4.937.240

JADWAL PELAKSANAAN
5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp. 28.208.089**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. adalah Melaksanakan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor., sebagai berikut :

Melakukan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor., sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- b. Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1.Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2.Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3.Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar **Rp.28.208.089** (*terlampir*) melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I / IV(b)
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tahun Anggaran 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					28.208.089
1	Tisu Toilet		-	150 Pack	55.000	8.250.000
2	Tisu		-	80 Per Bungkus	65.000	5.200.000
3	Pengharum Ruangan		-	70 Kaleng	38.933	2.725.310
4	Sabun Cuci Piring		-	59,4 Bks	12.086	718.219
5	Hand Soap		-	60 Botol	20.000	1.200.000
6	Hand Sanitizer		-	60 Botol	21.000	1.260.000
7	Pembasmih Serangga		-	40 Kaleng	49.838	1.993.520
8	Pengharum Ruangan		-	70 Pcs	12.632	884.240
9	Plastik Kantong Sampah		-	30 Pack	95.000	2.850.000
10	Sabun Mandi		-	20 Botol	78.000	1.560.000
11	Kapur Barus		-	50 Bks	31.336	1.566.800
	TOTAL					28.208.089

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp. 99.125.400**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Melaksanakan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. sebagai berikut :

Melakukan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- b. Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. **99.125.400 (terlampir)** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I / IV(b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tahun Anggaran 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Cetak					99.125.400
1	NCR Logo			400 Rim	86.325	34.530.000
2	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			40 Buku	550.000	22.000.000
3	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			20 Lembar	287.750	5.755.000
4	Kalender Duduk			100 Pcs	97.000	9.700.000
5	Spanduk			200 Meter	38.147	7.629.400
6	X Banner			5 Unit	219.000	1.095.000
7	Map Custom			400 Pcs	17.265	6.906.000
8	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			40 Lembar	287.750	11.510.000
	TOTAL					99.125.400

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 4.980.000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

Melakukan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- b. Pelaksanaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangandilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar **Rp 4.980.000 (terlampir)** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tahun Anggaran 2025

Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Surat Kabar					
1	Biaya Langganan Koran Lokal Kalimantan			21 Eksemplar / Buku	155.000	3.255.000
2	Biaya Langganan Koran Lokal Kalimantan			23 Eksemplar / Buku	75.000	1.725.000
TOTAL						4.980.000

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp. 1.090.246.324**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sebagai berikut :

Melakukan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- b. Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar **Rp 1.090.246.324 (terlampir)** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhain, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I / IV(b)
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tahun Anggaran 2025

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

NO		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
A	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten					
1	Pertamax			118 Liter	13.918	1.642.324
TOTAL						1.642.324

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan

NO		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Bimbingan Teknis/ Bimtek					
A	Kontribusi					
1	Biaya Kontribusi	3 Orang	11 Kegiatan		5.000.000	165.000.000
TOTAL						165.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

NO		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Perjalanan Dinas Luar Daerah					
A	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					406.664.000
1	Uang harian Perjalan dinas	6 Orang	2 Kegiatan	40 Kali	430.000	206.400.000
2	Biaya Carter Speed boat			40 OK	350.000	14.000.000
3	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon	2 Orang	1 Kegiatan	10 Kali	1.507.000	30.140.000
4	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I	3 Orang	1 Kegiatan	10 Kali	804.000	24.120.000
5	Biaya Penginapan Sekda / Eselon II / Anggota DPRD/Pkpd	1 Orang	1 Kegiatan	20 Kali	2.188.000	43.760.000
6	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda		40 Kali		1.513.000	60.520.000
7	Biaya Carter Kendaraan Ke Paser		10 Kali		1.280.000	12.800.000
8	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri			28 OK	533.000	14.924.000
B	Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					512.860.000
1	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi	5 Orang	10 Kali	3 Hari	530.000	79.500.000
2	Biaya Taksi Perjalanan dinas dalam negeri			10 Orang/Kali	256.000	2.560.000
3	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi	5 Orang	10 Kali	3 Kali	420.000	63.000.000
4	Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama	2 Orang	5 Kali	2 Hari	730.000	14.600.000
5	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya /Utama	2 Orang	10 Kali	2 Hari	992.000	39.680.000
6	Biaya Tiket Pesawat Dalam Negeri			20 Orang / PP	4.749.000	94.980.000
7	Biaya Tiket Pesawat Dalam Negeri			20 Orang / PP	3.797.000	75.940.000
8	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri			10 Orang / Kali	267.000	2.670.000
9	Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi one way			10 Orang / Kali	228.000	2.280.000

10	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Perjalanan Dinas Dalam Negeri			10 Orang / PP	5.113.000	51.130.000
11	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi	5 Orang	10 Kali	3 Hari	410.000	61.500.000
12	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya /Utama	2 Orang	5 Kali	2 Hari	1.076.000	21.520.000
13	Biaya Carter Speed boat		10 Kali		350.000	3.500.000
TOTAL						919.524.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

NO		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Perjalanan Dinas Dalam Daerah					
A	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten					
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam	3 Orang	8 Kegiatan		170.000	4.080.000
TOTAL						4.080.000

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 56.058.450**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sebagai berikut : Melakukan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar **Rp 56.058.450 (terlampir)** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I / IV(b)
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tahun Anggaran 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					
1	Materai 10000			4350 Pcs	12.887	56.058.450
	TOTAL					56.058.450

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp. 889.171.800**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Melaksanakan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sebagai berikut :

Melakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar **Rp. 889.171.800** (*terlampir*) melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I / IV(b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tahun Anggaran 2025

Belanja Tagihan Air

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					95.940.000
1	Biaya Tagihan Air			7500 x 12 M3 Bulan	1.066	95.940.000
TOTAL						95.940.000

Belanja Tagihan Listrik

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					634.176.000
1	Listrik Prabayar 16500 VA			36000 x 12 Kwh Bulan	1.468	634.176.000
TOTAL						634.176.000

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					116.550.000
1	Biaya Langganan Internet			7 x 12 Paket Bulan	1.387.500	116.550.000
B	Canva					2.452.800
1	P_ Paket Canva			1 Paket	2.452.800	2.452.800
C	IP Public					7.500.000
1	IP Public			1 Tahun	7.500.000	7.500.000
D	Zoom Meeting					2.553.000
1	Paket Zoom Meeting			1 Tahun	2.553.000	2.553.000
TOTAL						129.055.800

Belanja Sewa Komputer Jaringan

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					30.000.000
1	Sewa Hosting, Domain, Up Server Exabytes		2 Kali		15.000.000	30.000.000
TOTAL						30.000.000

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 200.330.660**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Melaksanakan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sebagai berikut :

Melakukan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- b. Pelaksanaan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 200.330.660 (*terlampir*) melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I / IV(b)
NIP. 1983010520090410011

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tahun Anggaran 2025

Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Reproduksi

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Pemeliharaan Mesin Fotocopy					14.000.000
1	Pemeliharaan Mesin Fotocopy Drum			2 Unit	4.400.000	8.800.000
2	Pemeliharaan Mesin Fotocopy Toner			2 Unit	2.600.000	5.200.000
TOTAL						14.000.000

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Pemeliharaan AC					62.154.000
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah			20 Unit	1.726.500	34.530.000
2	Jasa Perawatan Rutin AC			48 Unit	575.500	27.624.000
TOTAL						62.154.000

Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Pemeliharaan Personal Komputer					29.200.000
1	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor			40 Unit	730.000	29.200.000
B	Pemeliharaan Printer					20.700.000

1	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor			30 Unit/ Tahun	690.000	20.700.000
TOTAL						49.900.000

Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Pemeliharaan Server					20.000.000
1	Pemeliharaan Server			1 Tahun	20.000.000	20.000.000
TOTAL						20.000.000

Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Pemeliharaan Server					35.539.280
1	Pemeliharaan Software			1 Paket	23.039.280	23.039.280
2	Pemeliharaan Aplikasi Srikandi			1 Tahun	12.500.000	12.500.000
TOTAL						35.539.280

Belanja Modal Peralatan Personal Computer

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Printer					18.737.380

1	P_Printer		2 Unit	9.368.690	18.737.380
TOTAL					18.737.380

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp. 11.490.873.740**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Melaksanakan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

B. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebagai berikut :

Melakukan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- b. Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

C. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

F. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar **Rp. 11.490.873.740 (terlampir)** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I / IV(b)
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tahun Anggaran 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Alat Tulis Kantor					47.055.950
	1 Staples Besar Tipe 1			1 Kotak	573.000 Rp	573.000
	2 Ballpoint			10 pcs	324.000 Rp	3.240.000
	3 Ballpoint			30 lusin	54.000 Rp	1.620.000
	4 Map			50 pack	51.000 Rp	2.550.000
	5 Map Cetak			500 pack	17.000 Rp	8.500.000
	6 Binder Clip No.280			30 kotak	90.000 Rp	2.700.000
	7 Binder Clip No.105			100 kotak	9.000 Rp	900.000
	8 Binder Clip No. 155			50 Kotak	27.000 Rp	1.350.000
	9 Buku Ekspedisi			18 Pcs	14.000 Rp	252.000
	10 Paper Clip			100 kotak	5.300 Rp	530.000
	11 Isi Staples			50 Kotak	23.000 Rp	1.150.000
	12 Lakban Hitam 1 inch			50 Pcs	15.000 Rp	750.000
	13 Lakban Hitam 2 inch			30 Pcs	27.000 Rp	810.000
	14 Map Batik			20 Pack	234.000 Rp	4.680.000
	15 Gunting			30 pcs	15.465 Rp	463.950
	16 Tip Ex Tipe 3			50 Pcs	21.000 Rp	1.050.000
	17 Kalkulator Tipe 3			20 Pcs	272.000 Rp	5.440.000
	18 Binder Clip No. 260			80 Kotak	45.000 Rp	3.600.000
	19 Map Plastik			50 Pcs	60.000 Rp	3.000.000
	20 Map Plastik			48 Pcs	54.000 Rp	2.592.000
	21 Isi Staples			150 Pack	7.500 Rp	1.125.000
	22 Double Tape			20 Pcs	9.000 Rp	180.000
B	Belanja Pita Mesin Ketik					Rp 2.460.000
	1 Pita Mesin Ketik			20 Pcs	123.000 Rp	2.460.000
TOTAL						Rp 49.515.950

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Alat Tulis Kantor					89.630.100
	1 Kertas A4 Box			70 box	387.000 Rp	27.090.000

2	Kertas F4 Box Tipe 1			40	box	420.000	Rp	16.800.000
3	Kertas Cover			20	pack	65.000	Rp	1.300.000
4	Kertas Continues Form			100	Box	444.401	Rp	44.440.100
TOTAL								Rp 89,630,100

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Alat tulis kantor					Rp 3.930.000
1	Mouse			15 Unit	262.000	Rp 3.930.000
B	Belanja Alat/Bahan Bahan Komputer					Rp 15.998.325
1	Label Tape			25 Unit	507.380	Rp 12.684.500
2	Label Tape			5 Unit	662.765	Rp 3.313.825
C	Belanja Pita Printer					Rp 24.800.000
1	Pita Printer			200 Pcs	124.000	Rp 24.800.000
D	Tinta Printer					75.676.000
1	Tinta/Toner Printer 003 Original - Yellow			50 botol	172.000	Rp 8.600.000
2	Tinta/Toner Printer 003 Original - Magenta			50 botol	172.000	Rp 8.600.000
3	Tinta/Toner Printer 003 Original - Cyan			50 botol	172.000	Rp 8.600.000
4	Tinta/Toner Printer 003 Original - Black			200 botol	172.000	Rp 34.400.000
5	Tinta/Toner Printer 001 Original - Black			15 botol	247.000	Rp 3.705.000
6	Tinta/Toner Printer 001 Original - Magenta			15 botol	188.000	Rp 2.820.000
7	Tinta/Toner Printer 001 Original - Cyan			15 botol	188.000	Rp 2.820.000
8	Tinta/Toner Printer 001 Original - Yellow			15 botol	188.000	Rp 2.820.000
9	Tinta/Toner Printer Laserjet 126A Black-Colour			7 botol	473.000	Rp 3.311.000
TOTAL						120.404.325

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Karangan Bunga					32.720.000
1	Karangan Bunga			10 buah	3.272.000	Rp 32.720.000

Belanja Natura dan Pakan-Natura

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Makan Minum					93.515.550

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Makan Minum					30.863.250
1	Air Mineral			30 dos	28.775	Rp 863.250
2	Snack			500 kotak	25.000	Rp 12.500.000
3	Nasi kotak			500 kotak	35.000	Rp 17.500.000

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)					21.000.000
1	Pakaian Sipil Lengkap			6 Stel	3.500.000	Rp 21.000.000
TOTAL						

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Pakaian Dinas					65.250.000
1	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)			87 Stel	750.000	Rp 65.250.000
TOTAL						Rp 65.250.000

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Jasa					319.500.000
1	Honorarium Narasumber / Pembahas	250 Orang/Jam			1.000.000	Rp 250.000.000
2	Honorarium Narasumber / Pembahas	50 Orang/Jam			900.000	Rp 45.000.000
3	Pembawa acara Profesional	2 Orang	3 Kegiatan		750.000	Rp 4.500.000
4	Penceramah	1 Orang	20 Kegiatan		1.000.000	Rp 20.000.000
TOTAL						Rp 319.500.000

Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Jasa					6.300.000
1	P_Instruktur Senam	1 Orang	18 Kegiatan		350.000	Rp 6.300.000
TOTAL						Rp 6.300.000

Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

A	Tenaga Harian Lepas								1.497.600.000
1	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		1 orang	13	Bulan			3200000	Rp 41.600.000
2	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		2 orang	13	Bulan			2.800.000	Rp 72.800.000
3	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		1 orang	13	Bulan			2.500.000	Rp 32.500.000
4	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		2 orang	13	Bulan			2.750.000	Rp 71.500.000
5	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		2 orang	13	Bulan			2.750.000	Rp 71.500.000
6	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		8 orang	13	Bulan			2.400.000	Rp 249.600.000
7	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		1 orang	13	Bulan			2.800.000	Rp 36.400.000
8	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		2 orang	13	bulan			2.300.000	Rp 59.800.000
9	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		5 orang	13	bulan			2.700.000	Rp 175.500.000
10	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		4 orang	13	bulan			2.250.000	Rp 117.000.000
11	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		3 orang	13	bulan			2.700.000	Rp 105.300.000
12	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		2 orang	13	bulan			3.000.000	Rp 78.000.000
13	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		2 orang	13	bulan			2.900.000	Rp 75.400.000
14	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		1 orang	13	bulan			2.850.000	Rp 37.050.000
15	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		1 orang	13	Bulan			2.350.000	Rp 30.550.000
16	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		1 orang	13	Bulan			2.900.000	Rp 37.700.000
17	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		1 orang	13	Bulan			3.000.000	Rp 39.000.000
18	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		1 orang	13	Bulan			2.400.000	Rp 31.200.000
19	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		1 orang	13	Bulan			2.300.000	Rp 29.900.000
20	Honorarium Tenaga harian lepas Umum		3 orang	13	Bulan			2.700.000	Rp 105.300.000

Belanja Jasa Tenaga Ahli

NO	URAIAN		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Tenaga Ahli						200.000.000
1	Tenaga Ahli		4 Orang	5 Bulan		10.000.000,00	Rp 200.000.000

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

NO	URAIAN		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Jasa						451.000.800
1	Kliner Junior (Dengan Chemical & Peralatan) -PPU	6	Orang	12 Bulan		6.263.900	Rp 451.000.800
	TOTAL						Rp 451.000.800

Belanja Jasa Tenaga Keamanan

NO	URAIAN		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Jasa						343.265.160
1	anggota security	5	Orang	12 Bulan		5.721.086	Rp 343.265.160
	TOTAL						Rp 343.265.160

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

NO	URAIAN		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Fullday						143.400.000
1	Paket Fullday setingkat eselon II wilayah kaltim	100	Orang	3 Hari		478.000	Rp 143.400.000
	TOTAL						Rp 143.400.000

Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan

NO	URAIAN		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Jasa Pencucian						2.640.000
1	Jasa Laundry			12 Bulan	20 Kg	11.000	2.640.000
	TOTAL						Rp 2.640.000

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

NO	URAIAN		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	BPJS Kesehatan THL						6.100.200.000
1	Beban iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3389	orang	12 Bulan		150.000	6.100.200.000
	TOTAL						Rp 6.100.200.000

Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

NO	URAIAN		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Sewa Kendaraan Dinas						
1	Sewa Mobil Kendaraan Roda 4			Tahun	3	155.844.000	467.532.000
2	Sewa Kendaraan Roda 4			Tahun	4	106.560.000	Rp 426.240.000
	TOTAL						893.772.000

Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya

A	Belanja Sewa Bunga						Rp 27.926.400
1	Sewa Bunga			12 Bulan	20	116.360,00	Rp 27.926.400
	TOTAL						Rp 27.926.400

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

A	Belanja Fullboard						Rp 546.000.000
1	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Board	130		2 Kegiatan	2 Hari	1.050.000,00	Rp 546.000.000
	TOTAL						Rp 546.000.000

JADWAL PELAKSANAAN
5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
TAHUN ANGGARAN 2025

5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

TAHUN ANGGARAN 2025[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp. 868.520.431**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

B. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sebagai berikut :

Melakukan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- b. Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

C. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.

D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

F. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar **Rp. 868.520.431** (*terlampir*) melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024
Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I / IV(b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Tahun Anggaran 2025

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Bahan Bakar					190.086.431
1	Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional			4 x 1 Unit	26.152.000	104.608.000
2	Bahan Bakar Kendaraan Dinas Pejabat Eselon			1 x1 Unit	29.623.999	29.623.999
3	Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional			1x1 Unit	27.636.000	27.636.000
4	Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional			6x1 Unit	3.514.000	21.084.000
5	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi			483.6903 Liter	14.750	7.134.432
TOTAL						190.086.431

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4					135.450.000
1	Pergantian Suku Cadang Roda 4			7 x 1 Unit / Tahun	19.350.000	135.450.000
TOTAL						135.450.000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Pajak Kendaraan Roda 2					10.000.000
1	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2			20 X 1 Unit / Tahun	500.000	10.000.000
B	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4					45.000.000
1	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4			10 X 1 Unit / Tahun	1.500.000	15.000.000
2	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4			15 X 1 Unit / Tahun	2.000.000	30.000.000
C	Belanja Pajak Kendaraan Roda 2					25.000.000
1	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2			50 X 1 Unit / Tahun	500.000	25.000.000
D	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4					350.000.000
1	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 lebih			14 X 1 Unit / Tahun	25.000.000	350.000.000
E	Pajak Kendaraan Roda 4 Lebih					20.000.000
1	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 lebih			1X1 Unit / Tahun	20.000.000	20.000.000
TOTAL						450.000.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas					92.984.000
1	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional			5 X 1 Unit / Tahun	5.020.000	25.100.000

B	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4					
1	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Double Gardan (30%)		1X1	Unit / Tahun	11.844.000	11.844.000
2	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) (30%)		5X1	Unit / Tahun	11.208.000	56.040.000
	TOTAL					92.984.000



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp. 199.650.000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan:

- a. penyusunan program;
- b. administrasi keuangan;
- c. administrasi umum;
- d. kepegawaian;
- e. perlengkapan; dan
- f. aset.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Melaksanakan Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sebagai berikut :

Melakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

C. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan Kepala Badan.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

F. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar **Rp. 199.650.000** (*terlampir*) melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhaimil, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I / IV(b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Tahun Anggaran 2025

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor					199.650.000
1	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Bertingkat Dalam Negeri			825 M2 / Tahun	242.000	199.650.000
TOTAL						199.650.000

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 48.240.000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- g. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan

dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS untuk terwujudnya kelancaran koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, yaitu ketersediaan koordinasi dan penyusunan rencana kebijakan umum anggaran dan guna terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan

Metode Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, Melakukan koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS Lingkup Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara;

2. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim melalui SK Bupati/Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Menyusun Jadwal Penyusunan KUA dan PPAS
- c. Menyampaikan Surat Edaran Bupati Penyusunan KUA dan PPAS
- d. Pelaksanaan Penyusunan KUA dan PPAS

D. KELUARAN

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah tahun 2025

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS di Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS sebesar **Rp 48.240.000** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 198301052009041001

JADWAL PELAKSANAAN

5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 63.516.000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- g. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk terwujudnya kelancaran koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS, yaitu ketersediaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah guna terlaksananya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS rencana anggaran daerah

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan

Metode Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Melakukan koordinasi terkait Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara;

2. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim melalui SK Bupati/Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Menyusun Jadwal Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
- c. Menyampaikan Surat Edaran Bupati Penyusunan KUA dan PPAS
- d. Menyusun Nota keuangan Perubahan APBD 2025 Pelaksanaan Penyusunan KUA dan PPAS

D. KELUARAN

Terlaksananya penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2025

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS di Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebesar **Rp 63.516.000** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pemimpin Teknis (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Tahun Anggaran 2025

Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
						63.516.000
A	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
1	Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda			7	Kali	1.513.000
	Biaya Carter Speed boat			5	Kali	350.000
	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya /Utama	1	Orang	1	hari	5
	Biaya Penginapan eselon IV/ PNS Gol.IV Eselon V/ Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT TK.1 Pertama	3	Orang	1	hari	5
	Biaya Penginapan Sekda / Eselon II / Anggota DPRD/Pkpd	1	Orang	1	hari	5
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri(Luar Kota)	4	Orang	2	hari	6
	TOTAL					63.516.000

JADWAL PELAKSANAAN
5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
TAHUN ANGGARAN 2025

No	URAIAN	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
		I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV
1	Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Provinsi	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara

Anggaran : Rp 59.988.000

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS untuk

terwujudnya kelancaran koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, yaitu ketersediaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah guna terlaksananya Perubahan KUA dan PPAS rencana anggaran daerah

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan

Metode Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, Melakukan koordinasi dan verifikasi terkait Penyusunan RKA-SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara;

2. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim melalui SK Bupati/Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Menyusun Jadwal verifikasi terkait Penyusunan RKA-SKPD
- c. Menyampaikan Surat Edaran Bupati terkait Penyusunan RKA-SKPD
- d. Menghimpun usulan RKA-SKPD APBD 2025
- e. Pelaksanaan Penginputan RKA-SKPD kedalam aplikasi pengelolaan keuangan

D. KELUARAN

Terlaksananya penyusunan dan Penginputan RKA-SKPD

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD sebesar **Rp 59.988.000** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

Perjalanan Dinas

[illegible]

JADWAL PELAKSANAAN

TAHUN ANGGARAN 2025[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 57.566.000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS untuk

terwujudnya kelancaran koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, supaya kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah guna terlaksananya Perubahan KUA dan PPAS rencana anggaran daerah

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan

Metode Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, Melakukan koordinasi dan verifikasi terkait Penyusunan RKA-SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara;

2. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim melalui SK Bupati/Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Menyusun Jadwal verifikasi terkait Penyusunan RKA-SKPD
- c. Menyampaikan Surat Edaran Bupati terkait Penyusunan RKA-SKPD
- d. Menghimpun usulan RKA-SKPD APBD 2025
- e. Pelaksanaan Penginputan RKA-SKPD kedalam aplikasi pengelolaan keuangan

D. KELUARAN

Terlaksananya penyusunan dan Penginputan RKA-SKPD

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD sebesar **Rp 57.566.000** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

Tahun Anggaran 2025

Perjalanan Dinas

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 63.804.000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

untuk terwujudnya kelancaran koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan anggaran SKPD.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, supaya kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah guna terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan anggaran SKPD.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan

Metode Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, Melakukan koordinasi dan verifikasi terkait Penyusunan RKA-SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara;

2. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD, sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim melalui SK Bupati/Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Menyusun Jadwal verifikasi terkait Penyusunan RKA-SKPD
- c. Menyampaikan Surat Edaran Bupati terkait Penyusunan RKA-SKPD
- d. Menghimpun usulan RKA-SKPD APBD 2025
- e. Pelaksanaan Penginputan RKA-SKPD kedalam aplikasi pengelolaan keuangan

D. KELUARAN

Terlaksananya penyusunan dan Penginputan RKA-SKPD

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD sebesar **Rp 63,804,000** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198301052009041001

JADWAL PELAKSANAAN

**5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025**

TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember 2025
Kelompok Sasaran	: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara
Anggaran	: Rp 5.191.000

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 3. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD untuk terwujudnya kelancaran koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, supaya kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah guna terlaksananya Perubahan DPA-SKPD dan rencana anggaran daerah

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan

Metode Sub Kegiatan Koordinasi, Melakukan koordinasi dan verifikasi terkait Penyusunan RKA-SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Penajam Paser Utara;

2. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD, sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim melalui SK Bupati/Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Menyusun Jadwal verifikasi terkait Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- c. Menyampaikan Surat Edaran Bupati terkait Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- d. Menghimpun usulan Perubahan RKA-SKPD APBD 2023
- e. Pelaksanaan Penginputan perubahan anggaran SKPD kedalam aplikasi pengelolaan keuangan

D. KELUARAN

Terlaksananya penyusunan dan Penginputan Perubahan DPA-SKPD

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD sebesar **Rp 5.191.000** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

Tahun Anggaran 2025

Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
						5.191.000
A	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
1	Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Provinsi					
	Uang Harian Perjalanan Dinas di dalam Provinsi	2	Orang	1 hari	2 Kali	430.000 1.720.000
	Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama	2	Orang	1 hari	1 Kali	804.000 1.608.000
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan				1 Kali	350000 350.000
	Carter Kendaraan ke Samarinda				1 Kali	1.513.000 1.513.000
	TOTAL					5.191.000

JADWAL PELAKSANAAN
5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
TAHUN ANGGARAN 2025

No	URAIAN	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
		I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV
1	Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Provinsi	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember 2025
Kelompok Sasaran	: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara
Anggaran	: Rp 1.093.027.821

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang

APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk terwujudnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, supaya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dapat tersusun.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan

Metode Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

2. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD , sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim melalui SK Bupati/Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Menyusun Jadwal terkait Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- c. Menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Menghimpun usulan RKA-SKPD APBD 2025 Mencetak Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

D. KELUARAN

Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebesar Rp 1.093.027.821 melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina TK 1 (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2025

Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Barang dan Jasa					
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.019.821
	Ballpoint Balliner	6	Lusin		324.000	1.944.000
	Ballpoint Gel 340	5	Lusin		144.000	720.000
	Binder Clip 105	7	Kotak		9.000	63.000
	Binder Clip 107	5	Kotak		14.000	70.000
	Binder Clip 260	5	Kotak		45.000	225.000
	Binder Clip 280	18	Kotak		90.000	1.620.000
	Buku Ekspedisi	7	pcs		17.000	119.000
	Isi Setaples no 10	50	pcs		5.515	275.750
	Isi Setaples no 3	9	pack		8.119	73.071
	Lem Kertas Stick	8	pcs		32.000	256.000
	Map Batik isi 50	5	pack		234.000	1.170.000
	Map Plastik Kancing 1	11	buah		44.000	484.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					28.999.000
	Amplop 104 pps	18	Kotak		29.000	522.000
	Amplop 90 pps	17	Kotak		34.000	578.000
	Kertas Cover f4	4	pack		65.000	260.000
	Kertas A4	7	Box		387.000	2.709.000
	Kertas F4 box tipe 1	45	Box		420.000	18.900.000
	Kertas NCR 4 ply isi 50	67	rim		90.000	6.030.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					44.804.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50	Buku		550.000	27.500.000
	Photocopy	42000			412	17.304.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					4.696.000
	Flashdisk 64 GB USB 2.0	14	pcs		188.000	2.632.000
	Tinta/Toner Printer 003 Original - Black	3	Botol		172.000	516.000
	Tinta/Toner Printer 003 Original - Cyan	3	Botol		172.000	516.000
	Tinta/Toner Printer 003 Original - Magenta	3	Botol		172.000	516.000
	Tinta/Toner Printer 003 Original - Yellow	3	Botol		172.000	516.000
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					38.500.000
	Nasi Kotak	600	Kotak		35.000	21.000.000
	Snack	700	Kotak		25.000	17.500.000

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia									37.600.000
	Honorarium Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon II /YangDisetarakan	2	Orang	8	Jam	2	Kali	1.000.000	32.000.000
	Moderator	2	Orang	2	Hari	2	Kali	700.000	5.600.000
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah									253.200.000
	Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	14	orang			6	Bulan	1.300.000	109.200.000
	Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1	orang			6	Bulan	2.500.000	15.000.000
	Pembina Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1	orang			6	Bulan	3.500.000	21.000.000
	Pengarah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1	orang			6	Bulan	3.000.000	18.000.000
	Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	2	orang			6	Bulan	1.500.000	18.000.000
	Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	6	orang			6	Bulan	2.000.000	72.000.000
Sekretariat TAPD									42.000.000
	Honorarium Anggota TAPD Spesifikasi : Sekretariat Tim Anggaran	7	orang			6	Bulan	600.000	25.200.000
	Honorarium Ketua TAPD Spesifikasi : Sekretariat Tim Anggaran	1	orang			6	Bulan	1.000.000	6.000.000
	Honorarium Sekretaris TAPD Spesifikasi : Sekretariat Tim Anggaran	2	orang			6	Bulan	900.000	10.800.000
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara									455.010.000
	Paket Fullboard setingkat eselon II wilayah kaltimSpesifikasi : akomodasi 1 malam, makan 3ka	52	Orang	2	Hari	2	Kegiatan	1.050.000	218.400.000
	Paket Fullday setingkat eselon II wilayah kaltimSpesifikasi : makan 1 kali, rehat kopi dankuda	55	Orang	3	Hari	3	Kegiatan	478.000	236.610.000
Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Provinsi									95.266.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas di dalam Negeri (Luar Kota)	5	Orang	2	hari	7	Kali	430.000	30.100.000
	Biaya Penginapan eselon IV/ PNS Gol.IV Eselon V/ Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT TK.1 Pertama	4	Orang	1	hari	6	Kali	804.000	19.296.000
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan					12	Kali	350.000	4.200.000
	Carter Kendaraan ke Samarinda					12	Kali	1.513.000	18.156.000
	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama	1	Orang	1	hari	6	Kali	1.507.000	9.042.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I	3	Orang	1	hari	6	Kali	804.000	14.472.000

[illegible]

5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 532.827.000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, supaya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dapat tersusun.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan

Metode Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

2. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan, sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim melalui SK Bupati/Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Menyusun Jadwal terkait Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- c. Menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Menghimpun usulan Perubahan RKA-SKPD APBD 2024
- d. Mencetak Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

D. KELUARAN

Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub kegiatan Koordinasi dan dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebesar Rp 532.827.000 melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muharrir, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
	BELANJA DAERAH					532.827.000
A	Belanja Barang dan Jasa					27.500.000
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	50	Buku		550.000	27.500.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat					27.315.000
	Snack	513	Kotak		25.000	12.825.000
	Nasi Kotak Biasa	414	Kotak		35.000	14.490.000
B	Jasa Kantor					478.012.000
	- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					108.480.000
	Anggota Sekretariat Tim	7	Orang	6	Bulan	9.240.000
	Anggota Tim	10	Orang	6	Bulan	30.000.000
	Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan	3.900.000
	Pengarah Tim	1	Orang	6	Bulan	4.500.000
	Sekretaris Tim	1	Orang	6	Bulan	3.000.000
	Wakil Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan	3.600.000
	- Tim Penyusunan APBD					54.240.000
	Anggota Sekretariat Tim	7	Orang	6	Bulan	9.240.000
	Anggota Tim	10	Orang	6	Bulan	30.000.000
	Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan	3.900.000
	Pengarah Tim	1	Orang	6	Bulan	4.500.000
	Sekretaris Tim	1	Orang	6	Bulan	3.000.000
	Wakil Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan	3.600.000
	- Honorarium TAPD					193.200.000
	Anggota TAPD	14	Orang	6	Bulan	109.200.000
	Ketua TAPD	1	Orang	6	Bulan	15.000.000
	Pembina TAPD	1	Orang	6	Bulan	21.000.000
	Pengarah TAPD	1	Orang	6	Bulan	18.000.000
	Sekretaris TAPD	2	Orang	6	Bulan	18.000.000
	Wakil Ketua TAPD	1	Orang	6	Bulan	12.000.000
	- Sekretariat TAPD					42.000.000
	Anggota TAPD	7	Orang	6	Bulan	25.200.000
	Ketua TAPD	1	Orang	6	Bulan	6.000.000
	Sekrertaris TAPD	2	Orang	6	Bulan	10.800.000



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember 2025
Kelompok Sasaran	: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara
Anggaran	: Rp 423.999.400

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, supaya Penyusunan anggaran

perubahan berkesesuaian dengan regulasi dan peraturan tentang pengelolaan keuangan dan kebijakan anggaran yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan
Metode Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
2. Tahapan pelaksanaan
Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan, sebagai berikut :
 - a. Membentuk Tim melalui SK Bupati/Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Menyusun Jadwal terkait Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

D. KELUARAN

Terlaksananya kegiatan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub kegiatan Koordinasi dan dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran sebesar **Rp 423.999.400** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk.1 (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
	BELANJA DAERAH					423.999.400
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					10.819.400
	Spanduk	235	M2		46.040	10.819.400
-	Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi/FGD					98.320.000
	Tas Clutch	140	Pcs		303.000	42.420.000
	Tumbler	650	Pcs		43.000	27.950.000
	Mug	650	Pcs		43.000	27.950.000
-	Tim Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan					45.240.000
	Anggota Sekretariat Tim	7	Orang	6	Bulan 220.000	9.240.000
	Anggota Tim	7	Orang	6	Bulan 500.000	21.000.000
	Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan 650.000	3.900.000
	Pengarah Tim	1	Orang	6	Bulan 750.000	4.500.000
	Sekretaris Tim	1	Orang	6	Bulan 500.000	3.000.000
	Wakil Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan 600.000	3.600.000
-	Tim Penyusunan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah					45.240.000
	Anggota Sekretariat Tim	7	Orang	6	Bulan 220.000	9.240.000
	Anggota Tim	7	Orang	6	Bulan 500.000	21.000.000
	Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan 650.000	3.900.000
	Pengarah Tim	1	Orang	6	Bulan 750.000	4.500.000
	Sekretaris Tim	1	Orang	6	Bulan 500.000	3.000.000
	Wakil Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan 600.000	3.600.000
-	Tim DAK Fisik					44.640.000
	Anggota Sekretariat Tim	7	Orang	6	Bulan 220.000	9.240.000
	Anggota Tim	8	Orang	6	Bulan 500.000	24.000.000
	Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan 650.000	3.900.000
	Pengarah Tim	1	Orang	6	Bulan 750.000	4.500.000
	Sekretaris Tim	1		6	Bulan 500.000	3.000.000
-	Tim Penyusunan Laporan Realisasi Dan Penyerapan DAK Non Fisik					48.240.000
	Anggota Sekretariat Tim	7	Orang	6	Bulan 220.000	9.240.000
	Anggota Tim	8	Orang	6	Bulan 500.000	24.000.000
	Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan 650.000	3.900.000
	Pengarah Tim	1	Orang	6	Bulan 750.000	4.500.000
	Sekretaris Tim	1	Orang	6	Bulan 500.000	3.000.000
	Wakil Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan 600.000	3.600.000
-	Pelatihan & Bimbingan Teknis					131.500.000
	Biaya Kontribusi Diklat	25	Orang		5.260.000	131.500.000
	TOTAL					423.999.400

JADWAL PELAKSANAAN

**5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
TAHUN ANGGARAN 2025**

TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 133.150.776**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Koordinasi Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan, supaya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dapat terlaksana.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatanserta Kebijakan Bidang Anggaran dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan
Metode Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
2. Tahapan pelaksanaan
Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan, sebagai berikut :
 - a. Membentuk Tim melalui SK Bupati/Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Menyusun Jadwal terkait Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran

D. KELUARAN

Terlaksananya kegiatan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan sebesar **Rp133.150.776** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan serta Kebijakan Bidang Anggaran Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					2.980.000
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 51			200	liter	2.980.000
B	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					30.000.000
	Snack			500	kotak	12.500.000
	Nasi Kotak			500	kotak	17.500.000
C	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					42.763.258
	Nasi Prasmanan Biasa			514	Porsi	42.763.258
D	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Dalam Provinsi					37.610.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi	5	Orang	2	Hari	12.900.000
	Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama	3	Orang	1	Hari	7.236.000
	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan			4	Kali	1.400.000
	Biaya Penginapan Sekda / Eselon II / Anggota DPRD/Pkpd	1	Orang	1	Hari	6.564.000
	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama	1	Orang	3	Hari	4.521.000
	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda			3	Kali	4.539.000
	Uang Representasi Dalam Provinsi Lebih dari 8 Jam	1	Orang	2	Hari	450.000
E	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					19.797.518
	Bbm Pertamina			201	liter	2.797.518
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam			100		17.000.000
	TOTAL					133.150.776



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember 2025
Kelompok Sasaran	: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara
Anggaran	: Rp 81.940.000

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, supaya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dapat terlaksana.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan
Metode Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
2. Tahapan pelaksanaan
Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan, sebagai berikut :
 - a. Membentuk Tim melalui SK Bupati/Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Menyusun Jadwal terkait Penyusunan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

D. KELUARAN

Terlaksananya kegiatan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah yang berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp **81.940.000** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah serta Kebijakan Bidang Anggaran Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025

[illegible]

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENAJAM PASER UTARA

Anggaran : **Rp 154.295.260**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;

- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah, supaya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan dapat terlaksana.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan
Metode Sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
2. Tahapan pelaksanaan
Pelaksanaan sub kegiatan Perencanaan Anggaran Pembiayaan, sebagai berikut :
 - a. Membentuk Tim melalui SK Bupati/Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Menyusun Jadwal terkait Penyusunan Perencanaan Anggaran Pembiayaan

D. KELUARAN

Terlaksananya kegiatan Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan sebesar Rp 154.295.260 melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan serta Kebijakan Bidang Anggaran Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhallir, ST, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
	BELANJA DAERAH					154.295.260
A	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					
	NCR Kosong	4	Buku		74.815	299.260
B	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
1	Perjalanan Dinas Biasa Luar Daerah Luar Provinsi					153.996.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi	5	Orang	3 hari	4 Kali	31.800.000
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1	Orang	3 hari	2 Kali	900.000
	Biaya Penginapan Sekda / Eselon II / Anggota DPRD/Pkpd	1	Orang	2 hari	2 Kali	8.252.000
	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama	1	Orang	2 hari	4 Kali	7.936.000
	Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama	3	Orang	2 hari	4 Kali	17.520.000
	Biaya Carter Speed boat Spesifikasi : Penajam - Balikpapan (PP)				20 Kali	7.000.000
	Biaya Transportasi Spesifikasi : Semayang - Bandara	5	Orang		4 Kali	2.600.000
	Biaya Taksi Perjalanan dinas dalam negeri Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta				8 Kali	2.048.000
	Biaya Tiket Pesawat Dalam Negeri Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat PP Asal Kota Balikpapan ke Tujuan	5	Orang		4 Kali	75.940.000
	TOTAL					154.295.260

TAHUN ANGGARAN 2025[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember 2025
Kelompok Sasaran	: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENAJAM PASER UTARA
Anggaran	: Rp 117.668.000

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.01.0012 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah

Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Koordinasi Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, supaya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dapat terlaksana.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan
Metode Sub Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Tahapan pelaksanaan
Pelaksanaan sub Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :
 - a. Membentuk Tim melalui SK Bupati/Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Menyusun Jadwal terkait Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten

D. KELUARAN

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar **Rp 117.668.000** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota serta Kebijakan Bidang Anggaran Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	BELANJA DAERAH					117.668.000
-	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					468.000
	MAP Batik Spesifikasi : Isi 50			2	Pack	468.000
-	Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi ADD					48.240.000
	Anggota Sekretariat Tim	7	Orang	6	Bulan	9.240.000
	Anggota Tim	8	Orang	6	Bulan	24.000.000
	Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan	3.900.000
	Pengarah Tim	1	Orang	6	Bulan	4.500.000
	Sekretaris Tim	1	Orang	6	Bulan	3.000.000
	Wakil Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan	3.600.000
-	Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi DD					49.740.000
	Anggota Sekretariat Tim	7	Orang	6	Bulan	9.240.000
	Anggota Tim	8	Orang	6	Bulan	24.000.000
	Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan	3.900.000
	Pengarah Tim	1	Orang	6	Bulan	4.500.000
	Sekretaris Tim	1	Orang	9	Bulan	4.500.000
	Wakil Ketua Tim	1	Orang	6	Bulan	3.600.000
-	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					19.220.000
	Uang harian Perjalanan dinas	4	Orang	2	Hari	10.320.000
	Biaya Penginapan eselon IV/ PNS Gol.IV Eselon V/ Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT TK.1 Pertama	3	Orang	1	Hari	4.824.000
	Biaya Carter Speed boat (PP)			3	Kali	1.050.000
	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda			2	Kali	3.026.000
	TOTAL					117.668.000

JADWAL PELAKSANAAN

5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 479.141.000,00**

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan juga sebagai Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Tahun 2025.

2. Alasan pelaksanaan

Bidang Perbendaharaan sebagai Kuasa BUD harus melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah yang dikarenakan belum optimalnya dalam melakukan proses pengelolaan kas daerah.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 31)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah adalah Melaksanakan Koordinasi dan melakukan Pengelolaan Kas Daerah dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola keuangan Daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan adalah terlaksananya Koordinasi serta Pengelolaan Kas Daerah dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan kas daerah dengan cara memberikan honor pengelola keuangan daerah

C. RUANG LINGKUP DAN TAHAP PELAKSANAAN

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah yaitu dengan melakukan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan metode/mechanisme yang digunakan dalam kegiatan penyediaan dokumen anggaran sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, sebagai berikut:

- a. Menyusun Jadwal Koordinasi;
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah;
- c. Pelaksanaan Koordinasi;
- d. Peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola keuangan Daerah.

D. KELUARAN

1. Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah
2. Pembinaan Perbendaharaan;
3. Tercapainya pelaksanaan koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
4. Tercapainya peningkatan sumberdaya melalui honor pengelola keuangan Daerah.

E. PELAKSANAAN, PENANGGUNGJAWAB & PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

- a. Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah
- b. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
- c. Bendahara Umum daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah
- d. Seluruh Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah

3. Penerima Manfaat

Seluruh SKPD dan Badan Keuangan dan Aset Daerah

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sebesar **Rp 479.141.000,00** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair SE S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I / IV B

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah
Tahun Anggaran 2025

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

URAIAN		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Honorarium PPKD					450.600.000
1	Penanggungjawab II	1 Orang		12 Bulan	7.370.000	88.440.000
2	Koordinator	1 Orang		12 Bulan	5.810.000	69.720.000
3	Bendahara Umum Daerah	1 Orang		12 Bulan	5.290.000	63.480.000
4	Kuasa Bendaharan Umum Daerah	4 Orang		12 Bulan	4.770.000	228.960.000
TOTAL						450.600.000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

URAIAN		PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	ATK					3.924.000
1	Kertas A4 Box			2 Box	387.000	774.000
2	Kertas Ncr			30 Rim	105.000	3.150.000
TOTAL						3.924.000

|Belanja Perjalanan Dinas Biasa

Belanja Perjalanan Dinas Biasa						
NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Perjalanan Dinas					23.104.000
1	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama	1 Orang	2 1 Hari / Malam		1.507.000	3.014.000
2	Biaya Penginapan Eselon IV / PNS Gol. IV Eselon V / Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok Pakar / Tim Ahli / Tenaga Ahli Fraksi / Jft Tk.1 Pertama	3 Orang	2 1 Hari / Malam		804.000	4.824.000
3	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda		2 Kali		1.513.000	3.026.000
4	Biaya Carter Speed Boat		8 Kali		350.000	2.800.000
5	Biaya Carter Kendaraan Ke Paser		2 Kali		1.280.000	2.560.000
6	Uang Harian	4 Orang	2 2 Hari / Malam		430.000	6.880.000
	TOTAL					23.104.000

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Mei 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 83.276.000,00**

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.02.2.02.02 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan juga sebagai Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025.

2. Alasan pelaksanaan

Bidang Perbendaharaan melakukan perhitungan penerimaan dana yang masuk kedalam rekening kas umum daerah dan memperhitungkan sisa dana tersebut serta melaporkan penggunaan dana tersebut. Untuk itu Bidang Perbendaharaan harus melaksanakan Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)

3. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 31)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya adalah Melaksanakan perhitungan sisa dana yang terdapat didalam kas daerah serta memperhitungkan sisa dana yang bersumber dari pusat maupun provinsi

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mempermudah perhitungan sisa lebih anggaran yang terdapat didalam Kas Umum Daerah serta mempermudah perhitungan dalam pemeriksaan BPK.

C. RUANG LINGKUP DAN TAHAP PELAKSANAAN

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup sub kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yaitu dengan melakukan kegiatan rekonsiliasi dan perhitungan Bersama dengan SKPD yang memiliki dana earmark yang bersumber dari pusat maupun provinsi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan metode/mekanisme yang digunakan dalam kegiatan penyediaan dokumen anggaran sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Jadwal Koordinasi dengan SKPD lainnya;
- b. Membuat jadwal rekonsiliasi dengan SKPD
- c. Pelaksanaan Perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- d. Pelaksanaan pengecekan sisa paket pekerjaan yang belum terselesaikan ditahun sebelumnya

D. KELUARAN

1. Berita Acara Rekonsiliasi;
2. Perhitungan sisa Kasda
3. Perhitungan sisa Paket pekerjaan
4. Tercapainya pelaksanaan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ;

E. PELAKSANAAN, PENANGGUNGJAWAB & PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

- SKPD yang memiliki dana earmark, bidang perbendaharaan BKAD, Bidang Akuntansi BKAD
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Penerima Manfaat
Badan Keuangan dan Aset Daerah Tim Pemeriksa BPK

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dilaksanakan selama bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran sub kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar **Rp 83.276.000,00** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina TK / IV B

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Tahun Anggaran 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	ATK					
1	Kertas Ncr					
2	Kertas Hvs A4			14 Rim	71.561	1.388.854
				1 Box	387.000	1.001.854
	TOTAL					1.388.854

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					
1	Paket Fullday Setingkat Eselon II wilayah Kaltim	15 Orang	2 Hari		478.000	14.340.000
	TOTAL					14.340.000

Makan Minum Rapat

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Mamin					
1	Makanan Ringan			140 Kotak	20.000	2.800.000
2	Nasi Kotak			130 Kotak	30.000	3.900.000
	TOTAL					6.700.000

Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
1	Biaya Carter Kendaraan Ke Paser		2 Kali		1.280.000	2.560.000
	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda		3 Kali		1.530.000	4.590.000
	Biaya Carter Speed Boat		8 Kali		350.000	2.800.000
	Uang Harian Kegiatan Rapat Fullday / Halfday di Dalam Kota	10 Orang	2 Hari / Malam		105.000	16.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5 Orang	4 2 Hari / Malam		430.000	17.200.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV / PNS Gol. IV Eselon V / Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok Pakar / Tim Ahli Fraksi / Jft Tk.1 Pert	3 Orang	3 1 Hari / Malam		804.000	7.236.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III / Jft Tk. 1 Madya / Utama	1 Orang	2 2 Hari / Malam		1.507.000	6.028.000
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV / Gol III, II, I	2 Orang	2 1 Hari / Malam		804.000	3.216.000
	TOTAL					60.430.000

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan
Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan: Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan SKPD se-Kabupaten PPU

Anggaran : **Rp 57.681.000,00**

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan juga sebagai Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Tahun 2025

2. Alasan pelaksanaan

Bidang Perbendaharaan melaksanakan kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas sebelum melakukan pencetakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing SKPD serta menerbitkan Surat Permintaan Dana (SPD) dalam proses Pelaksana APBD pada masing-masing SKPD.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- d. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 31)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan dalam Melaksanakan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD pada masing-masing SKPD adalah sebagai tahapan awal dalam pelaksanaan penatausahaan Keuangan Daerah

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD adalah pelaksanaan tahapan dan penetapan pencairan dana program dan kegiatan pada SKPD dan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

C. RUANG LINGKUP, METODE PELAKSANAAN DAN TAHAP PELAKSANAAN

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, yaitu dengan melakukan Pengendalian Kas Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan metode/mekanisme yang digunakan dalam kegiatan penyediaan anggaran sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

b. Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, sebagai berikut :

1. Pengendalian Kemampuan Keuangan Daerah
2. Pengendalian Anggaran Belanja SKPD
3. Penerbitan Anggaran Kas
4. Penerbitan SPD pada masing-masing SKPD.

c. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian Anggaran dan Penerbitan Anggaran Kas
- b. Pengendalian Belanja Daerah
- c. Pelaksanaan penerbitan SPD

D. KELUARAN

- a. Terbitnya Anggaran Kas;
- b. Terbitnya Uang Persediaan;
- c. Terbitnya DPA/DPPA;
- d. Terbitnya SPD;
- e. Tercapainya Pengelolaan, pengendalian kas Daerah.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB & PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Seluruh SKPD dan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran SKPD Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

3. Penerima Manfaat

Seluruh SKPD dan Badan Keuangan dan Aset Daerah

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan pada masing-masing SKPD dan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sebesar **Rp 57.681.000,00** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhain SE S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. IV B

NIP. 196301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Tahun Anggaran 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	ATK					20.414.000
1	Ballpoint			12 Lusin	324.000	3.888.000
	Kotak arsip			260 Pcs	47.000	12.220.000
	Map Batik			9 pak	234.000	2.106.000
	Stempel			22 pcs	100.000	2.200.000
	TOTAL					20.414.000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	ATK					2.244.000
1	Kertas Ncr			14 Rim	105.000	1.470.000
2	Kertas Hvs A4			2 Box	387.000	774.000
	TOTAL					2.244.000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Tinta					3.573.000
1	Tinta / Toner Printer			3 botol	217.000	651.000
2	Tinta / Toner Printer			3 botol	217.000	651.000
	Tinta / Toner Printer			3 botol	217.000	651.000
4	Tinta/Toner Printer			6 botol	270.000	1.620.000
	TOTAL					3.573.000

Makan Minum Rapat

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Mamin					2.650.000
1	Makanan Ringan			46 Kotak	25.000	1.150.000
2	Nasi Kotak			50 Kotak	30.000	1.500.000
	TOTAL					2.650.000

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Narasumber					28.800.000
1	Honorarium Narasumber	4 Orang	4 2 Hari / Kali		900.000	28.800.000
	TOTAL					28.800.000

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah dan SKPD

Anggaran : **Rp 79.378.000,00**

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan juga sebagai Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Perbendaharaan harus melaksanakan Penatausahaan Pembiayaan Daerah karena belum optimalnya dalam pengelolaan Pembiayaan Daerah

3. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- d. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 31)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Penatausahaan Pembiayaan Daerah adalah Melaksanakan penatausahaan dalam rangka memperbesar investasi daerah melalui penyertaan modal kepada bank daerah dan Perusahaan BUMD.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan ini adalah mengetahui seberapa besar keuntungan dan investasi serta penambahan saham daerah dan Keuntungan dari BUMD.

C. RUANG LINGKUP DAN TAHAP PELAKSANAAN

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup sub kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah yaitu dengan melakukan kegiatan Koordinasi tentang penyertaan modal daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan metode/mekanisme yang digunakan dalam melakukan penyertaan modal daerah.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, sebagai berikut:

- a. Menghitung jumlah deposito ;
- b. Memverifikasi usulan penambahan penyertaan modal;
- c. Menghitung keuntungan;
- d. Membayar penyertaan modal sesuai Peraturan dan perundang-undangan

D. KELUARAN

1. Tercapainya penambahan pendapatan daerah;
2. Semakin besar saham kepemilikan daerah;
3. Laporan Keuangan

E. PELAKSANAAN, PENANGGUNGJAWAB & PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

BKAD dan Inspektorat Daerah, Bank Daerah, Perusda

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah

3. Penerima Manfaat

Seluruh BUMD dan Bank lainnya

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah dilaksanakan selama 10 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran sub kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah sebesar **Rp 79.378.000,00** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I/IV B

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2025

Makan Minum Rapat

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Mamin					2.725.000
1	Makanan Ringan			49 Kotak	25.000	1.225.000
2	Nasi Kotak			50 Kotak	30.000	1.500.000
	TOTAL					2.725.000

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Rekonsiliasi					26.768.000
1	Paket Fullday	14 Orang	2 2 Hari / Malam		478.000	26.768.000
	TOTAL					26.768.000

Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					49.885.000
1	Biaya Carter Kendaraan Ke Paser		5 kali		1.280.000	6.400.000
2	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda		5 kali		1.513.000	7.565.000
3	Biaya Carter Speed Boat		5 kali		350.000	1.750.000
4	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk 1 Madya/ Utama	1 Orang	2 3 Hari / Malam		1.507.000	9.042.000
5	Biaya Penginapan Eselon IV / PNS Gol.IV Eselon V / Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok Pakar /Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk.1 Pertama	4 Orang	1 3 Hari / Malam		804.000	9.648.000
6	Perjalanan Dinas Biasa Dalam Negeri (Luar Kota)	6 Orang	3 2 Hari / Malam		430.000	15.480.000
	TOTAL					49.885.000

•

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan
dan Dana Transfer Lainnya

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Oktober 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 76.715.000,00**

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan juga sebagai Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Tahun 2025.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Perbendaharaan akan melaksanakan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dalam pengelolaan kas umum daerah.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- d. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya adalah melakukan perhitungan realisasi pendapatan sesuai TKDD dan PMK tahun 2025 serta keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang besaran bantuan Keuangan yang akan di transfer ke masing-masing Pemerintah Daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan perhitungan, pemantauan, pemenuhan syarat salur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP DAN TAHAP PELAKSANAAN

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah yaitu dengan melakukan kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Perhitungan TKDD sesuai dengan Undang-Undang APBD;
- b. Melaksanakan Perubahan TKDD sesuai dengan PMK;
- c. Melaksanakan Koordinasi terkait Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pusat;
- d. Melakukan Koordinasi terkait penerimaan daerah yang bersumber dari Provinsi;
- e. Melakukan perhitungan keseluruhan penerimaan Daerah

D. KELUARAN

1. Tercapainya Perhitungan Penerimaan Daerah
2. Tercapainya pelaksanaan koordinasi Penyaluran TKDD dan Bantuan Keuangan;

E. PELAKSANAAN, PENANGGUNGJAWAB & PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah

3. Penerima Manfaat

Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Tahun dilaksanakan selama 9 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran sub kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya sebesar **Rp 76.715.000,00** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024
Pengguna Anggaran,


Muhair SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Tahun Anggaran 2025

BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Mamin					50.000
1	Makanan Ringan			1 Kotak	20.000	20.000
2	Nasi Kotak			1 Kotak	30.000	30.000
	TOTAL					50.000

Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					76.665.000
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Orang	2	2 Hari / Kali	3.968.000
2	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan		8	kali	350.000	2.800.000
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3	Orang	2	2 Hari / Kali	8.760.000
4	Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way		15	Kali	286.000	4.290.000
5	Biaya Transportasi		13	kali	130.000	1.690.000
6	Biaya Tiket Pesawat Dalam Negeri		7	kali	3.797.000	26.579.000
7	Biaya Tiket Pesawat Dalam Negeri		2	kali	4.749.000	9.498.000
8	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi	4	Orang	3	3 Hari / Kali	19.080.000
	TOTAL					76.665.000

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
TAHUN ANGGARAN 2024

**Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
TAHUN ANGGARAN 2024**

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan
Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Bank Persepsi, SKPD dan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Anggaran : **Rp 77.040.000,00**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan juga sebagai Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Tahun 2025.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Perbendaharaan akan melaksanakan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank guna melakukan sinkronisasi dengan Pihak Bank

3. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- d. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 31)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah untuk melaksanakan sinkronisasi data SP2D online, sosialisasi dan pelaksanaan KKPD, pelaksanaan Kas umum daerah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Bank maupun bukan Bank.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan adalah terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama dalam hal pengelolaan kas daerah dan sebagai pemegang saham Bank Kaltim serta pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan proses perbankan.

C. RUANG LINGKUP DAN TAHAP PELAKSANAAN

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup sub kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu dengan melakukan kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Bank Daerah maupun bank lainnya.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Penempatan Kas Umum Daerah
- b. Pelaksanaan SP2D Online;
- c. Pelaksanaan KKPD;
- d. Pelaksanaan kegiatan Perbankan lainnya
- e. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan Bank Daerah.

D. KELUARAN

1. Pembinaan penggunaan KKPD
2. Pelayanan Kas Umum Daerah;
3. Pembinaan SP2D Online;
4. Pelaksanaan ATKP Bagi Masing-Masing SKPD
5. Tercapainya pelaksanaan koordinasi Transaksi Keuangan Daerah.

E. PELAKSANAAN, PENANGGUNGJAWAB & PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Penerima Manfaat
Seluruh SKPD, Bank Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran sub kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar **Rp 77.040.000,00** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, ST, Kom, ME, M.Ling
Pembina K 1/ IV B
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Tahun Anggaran 2025

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Narasumber					13.500.000
	Moderator	1 Orang	2 Kegiatan		700.000	1.400.000
1	Narasumber	3 Orang	5 Jam		900.000	13.500.000
	TOTAL					13.500.000

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Rekonsiliasi					62.140.000
1	Paket Fullday	65 Orang	2 Hari		478.000	62.140.000
	TOTAL					62.140.000

JADWAL PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
TAHUN ANGGARAN 2025

TAHUN ANGGARAN 2025

No	URAIAN	JANUARI I II III IV	FEBUARI I II III IV	MARET I II III IV	APRIL I II III IV	MEI I II III IV	JUNI I II III IV	JULI I II III IV	AGUSTUS I II III IV	SEPTEMBER I II III IV	OKTOBER I II III IV	NOVEMBER I II III IV	DESEMBER I II III IV
7	Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia												
8	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara												



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK)

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Seluruh SKPD

Anggaran : **Rp 42.478.000,00**

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan juga sebagai Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2025

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Perbendaharaan harus melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 31)

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dalam penyusunan belanja pegawai pada SKPD

2. Tujuan

Tujuan dari sub kegiatan tersebut adalah Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam pelaksanaan belanja pegawai ASN diseluruh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

C. RUANG LINGKUP, METODE PELAKSANAAN & TATA CARA PELAKSANAAN

- a. Ruang lingkup dalam kegiatan ini yaitu dengan melakukan kegiatan Koordinasi dan konsultasi lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan menggunakan metode/mekanisme yang digunakan dalam kegiatan penyediaan anggaran sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan belanja Pegawai pada masing-masing SKPD diseluruh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

- b. Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan Koordinasi dan dalam melakukan perhitungan kebutuhan belanja pegawai;
2. Melakukan perhitungan dan penerbitan kebutuhan pada belanja pegawai ASN.

c. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyiapan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- b. Pelaksanaan Penerbitan perhitungan Belanja Pegawai pada masing-masing SKPD;
- c. Pelaksanaan Penerbitan dan perhitungan belanja ASN.
- d. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang perhitungan belanja dan pemotongan pada belanja pegawai ASN
- e. Melakukan pemeliharaan dan update system Aplikasi Gaji;

D. KELUARAN

- a. Terbitnya Daftar Gaji;
- b. Terbitnya SKPP;
- c. Terbitnya Perhitungan BPJS 1% dan 4%
- d. Terbitnya Pembayaran JKK dan JKM
- e. Tercapainya Koordinasi dan Laporan Realisasi belanja Pegawai ASN serta Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
- f. Pemeliharaan dan Updating Sistem Aplikasi Gaji
- g. Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan Gaji

E. PELAKSANA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Seluruh Pegawai ASN Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di seluruh SKPD dan Badan Keuangan dan Aset Daerah

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar **Rp 42.478.000,00** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pemimpin Teknis / IV B

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Tahun Anggaran 2025

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Sosialisasi					22.944.000
1	Paket Fullday setingkat Eselon II wilayah Kaltim	48 Orang			478.000	22.944.000
	TOTAL					22.944.000

Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					19.534.000
1	Biaya Penginapan Eselon IV / PNS Gol. IV Eselon V / Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok Pakar / Tim Ahli / Tenaga Ahli Fraksi / Jft TK. 1 Pertama	2 Orang	2	1 Hari / Malam	804.000	3.216.000
2	Biaya Carter Kendaraan ke Samarinda			4 Kali	1.513.000	6.052.000
3	Biaya Carter Speed Boat			4 Kali	350.000	1.400.000
4	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama	1 Orang	2	1 Hari / Malam	1.507.000	3.014.000
5	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota)	2 Orang	2	2 Hari / Malam	430.000	3.440.000
6	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV / Gol. III, II dan I	1 Orang	1	3 Hari / Malam	804.000	2.412.000
	TOTAL					19.534.000

**Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
TAHUN ANGGARAN 2025**

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember 2025
Kelompok Sasaran	: Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara
Anggaran	: Rp 166.019.800,00

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan juga sebagai Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait tahun 2025.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Perbendaharaan harus melaksanakan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil serta melakukan penerbitan SP2D

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 31).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait adalah Melaksanakan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dan melakukan penerbitan SP2D

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait merupakan salah satu syarat dalam pencairan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat serta Penerbitan SP2D

C. RUANG LINGKUP, METODE PELAKSANAAN & TAHAP PELAKSANAAN

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait yaitu dengan melakukan kegiatan Koordinasi dan Rekonsiliasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara serta Penerbitan SP2D

b. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait yaitu :

- 1. Pelaksanaan Verifikasi Dokumen SPP dan SPM
- 2. Pelaksanaan Penerbitan SP2D
- 3. Pelaksanaan Rekonsiliasi
- 4. Pelaksanaan Penandatanganan BAR

c. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait, sebagai berikut :

1. Menyusun Jadwal Penyiapan Rekonsiliasi Data Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D.
2. Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D.
3. Pelaksanaan Verifikasi SPP dan SPM
4. Penerbitan SP2D

D. KELUARAN

- a. SPP dan SPM yang telah terverifikasi;
- b. Terbitnya SP2D;
- c. Terintegrasinya SP2D online;
- d. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah
- e. Berita Acara Rekonsiliasi Pajak
- f. Berita Acara Rekonsiliasi Dana Earmark
- g. Laporan Bulanan Kas Umum Daerah;
- h. Berita Acara Rekonsiliasi Bank

E. PELAKSANA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Seluruh SKPD, KKP Pratama, KPPN dan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bank Kaltimara
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara
3. Penerima Manfaat
Seluruh SKPD dan Seluruh Pihak Ketiga pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Badan Keuangan dan Aset Daerah, di Kantor KPPN Balikpapan, serta Bank Kaltimara

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait sebesar **Rp 166.019.800,00** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I/IV B
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Tahun Anggaran 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Kertas					25.095.000
1	Kertas Ncr			239 Rim	105.000	25.095.000
	TOTAL					25.095.000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	ATK					7.139.800
1	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer			58 pcs	123.100	7.139.800
	TOTAL					7.139.800

Makan Minum Rapat

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Mamin					13.750.000
1	Makanan Ringan			250 Kotak	25.000	6.250.000
2	Nasi Kotak			250 Kotak	30.000	7.500.000
	TOTAL					13.750.000

Belanja Lembur

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Lembur					39.740.000
1	Uang Lembur Non PNS - THL	4 Orang	80 4 Jam / Kali		10.000	12.800.000
2	Uang Lembur PNS Gol III	5 Orang	56 3 Jam / Kali		20.000	16.800.000
3	Uang Lembur PNS Gol II	2 Orang	70 3 Jam / Kali		17.000	7.140.000
1	Uang Lembur PNS Gol IV	1 Orang	40 3 Jam / Kali		25.000	3.000.000
	TOTAL					39.740.000



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : September s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 182.020.000,00**

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan juga sebagai Kuasa BUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2025

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Perbendaharaan harus melaksanakan Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai upaya dalam meningkatkan Sumber daya Manusia pada seluruh SKPD dalam hal pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 31).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Melaksanakan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui sosialisasi dan pelatihan pada masing-masing SKPD

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan para pengelola keuangan pada seluruh SKPD.

C. RUANG LINGKUP METODE PELAKSANAAN DAN TAHAP PELAKSANAAN

a. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tata cara pelaksanaan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia pada seluruh pengelola keuangan pada Kabupaten Penajam Paser Utara

b. Metode Pelaksanaan

- i. Melaksanakan Pelatihan dan sosialisasi
- ii. Melaksanakan peningkatan SDM
- iii. Melaksanakan Koordinasi ke daerah lain

c. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyiapan, Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui peningkatan SDM dengan cara pelatihan dan sosialisasi

D. KELUARAN

Tercapainya Kegiatan Pelatihan dan sosialisasi sebagai dasar dalam peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan Daerah.

E. PELAKSANA, PENANGGUNGJAWAB DAN PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Seluruh SKPD.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara dan di Balikpapan

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar **Rp 182.020.000,00** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024
Pengguna Anggaran,

Muhaini, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Kertas					12.285.000
1	Kertas Ncr			117 Rim	105.000	12.285.000
	TOTAL					12.285.000

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Narasumber					21.600.000
1	Honorarium Narasumber / Pembahas	4 Orang	6 Jam		900.000	21.600.000
	TOTAL					21.600.000

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Honorarium TIM Pendampingan SIPD					47.500.000
1	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan	12 Orang	5 Bulan		500.000	30.000.000
2	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	5 Bulan		650.000	3.250.000
3	Honorarium Ketua / Wakil Ketua Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yg ditetapkan SK Sekretariat Daerah	7 Orang	5 Bulan		250.000	8.750.000
4	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	5 Bulan		500.000	2.500.000
5	Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana	1 Orang	5 Bulan		600.000	3.000.000
	TOTAL					47.500.000

Belanja Jasa Tenaga Ahli

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Tenaga Ahli					9.000.000
1	Tenaga Ahli	1 Orang	3 Bulan		3.000.000	9.000.000
	TOTAL					9.000.000

Perjalanan Dinas Biasa

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Perjalanan Dinas					38.247.000
1	Biaya Penginapan Eselon IV Gol III, II dan I	2 Orang	2 1 Hari / Malam		804.000	3.216.000
2	Biaya Carter Kendaraan ke Samarinda		4 Kali		1.513.000	6.052.000
3	Biaya Carter Speed Boat		3 Kali		350.000	1.050.000
4	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk 1 Madya / Utama	1 Orang	3 Hari / Kali		1.507.000	4.521.000
5	Biaya Penginapan Eselon IV / PNS Gol . IV Eselon V / Gol. III Tenaga Ahli / Tenaga Ahli Fraksi / Kelompok Pakar / Tim Ahli / Jft Tk.1 Pertama	4 Orang	1 3 Hari / Kali		804.000	9.648.000
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4 Orang	2 4 Hari / Malam		430.000	13.760.000
	TOTAL					38.247.000

JADWAL PELAKSANAAN
Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp94.538.000,00**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

1. Gambaran Umum

Pencatatan transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah secara kronologis, sistematis dan akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dilaksanakan untuk mengintegrasikan perbedaan, tujuan dan rencana kerja dengan koordinasi yang baik agar tercapainya pelaporan Keuangan Pemda yang transparan, akuntabel dan berkualitas.

2. Alasan Pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Akuntansi harus melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah untuk mendapatkan masukan dari seluruh *stakeholders* dan mendapatkan pemahaman tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut

- a. Melaksanakan Koordinasi ke Luar Daerah Dalam Provinsi dan Ke Luar Daerah Luar Provinsi terkait peraturan terbaru tentang Akuntansi Pemerintahan.
- b. Menghadiri Undangan sosialisasi terhadap peraturan terbaru yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- c. Koordinasi ke BPK dalam penyelesaian LKPD.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan Pemerintah Daerah terkait Penerimaan dan Pengeluaran Kas dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun 2025 yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Penajam Paser Utara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik Dalam Daerah, Luar Daerah Kab. Penajam Paser Utara dan Luar Provinsi Kalimantan Timur, dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah baik luar daerah dalam provinsi maupun luar daerah luar provinsi. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun 2025, sebagai berikut :

- a. Penyusunan Jadwal Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun 2025.
- b. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun 2025.

C. KELUARAN

Tercapainya Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun 2025.

D. PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana Kegiatan

Bidang Akuntansi Badan Keuangan Dan aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Penajam Paser Utara.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun 2025 dilaksanakan Bulan Januari – Desember 2025.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

F. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun 2025, dapat dilakukan baik dalam daerah maupun Luar Kab. Penajam Paser Utara dan Luar Provinsi Kalimantan Timur.

G. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun 2025 sebesar **Rp 94.538.000,00** melalui Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024
Pengguna Anggaran,



Muhallir, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A Perjalanan Dinas luar Daerah Dalam Provinsi						94.538.000,00
Akomodasi						12.662.000,00
1	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	3 Orang	2 Kali	1 Hari	804.000,00	4.824.000,00
2	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk. 1 Pertama	1 Orang	2 Kali	1 Hari	1.507.000,00	3.014.000,00
3	Biaya Penginapan eselon IV/ PNS Gol.IV Eselon VI/ Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok Pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT TK.1 Pertama Spesifikasi : Kalimantan Timur	3 Orang	2 Kali	1 Hari	804.000,00	4.824.000,00
Transportasi						12.794.000,00
1	Biaya Carter Kendaraan Ke Paser Spesifikasi : -		3 Kali	3	1.280.000,00	3.840.000,00
2	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda Spesifikasi : Samarinda		3 Kali		1.513.000,00	4.539.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		5 Kali		350.000,00	1.750.000,00
4	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur		5 Kali		533.000,00	2.665.000,00
Uang Harian						12.040.000,00
1	Uang harian Perjalanan Dinas Spesifikasi : Kalimantan Timur	7 Orang	2 Kali	2 Hari	430.000,00	12.040.000,00
B Perjalanan Dinas luar Daerah Luar Provinsi						57.042.000,00
Akomodasi						13.776.000,00
1	Biaya Penginapan Gol I / II Dan Non PNS Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	2 Orang	1 Kali	2 Hari	730.000,00	2.920.000,00
2	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	2 Orang	2 Kali	2 Hari	992.000,00	7.936.000,00
3	Biaya Penginapan Eselon IV/ PNS Gol IV/ Jft Tk1 Muda/ Eselon VI/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	2 Orang	2 Kali		730.000,00	2.920.000,00
Transportasi						36.906.000,00
1	Biaya Carter Speed boat Spesifikasi : Penajam - Balikpapan (PP)	5 Orang			350.000,00	1.750.000,00
2	Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) Spesifikasi : Kota Tangerang	2 Orang	2 Kali		286.000,00	1.144.000,00
3	Biaya Transportasi Spesifikasi : Semayang - Bandara	3 Orang	2 Kali		130.000,00	780.000,00
4	Biaya Tiket Pesawat Dalam Negeri Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat PP Asal Kota Balikpapan ke Tuj...	5 Orang/PP			3.797.000,00	18.985.000,00
5	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA	3 Orang	1 Kali		4.749.000,00	14.247.000,00
Uang Harian						6.360.000,00
1	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	4 Orang	1 Kali	3 Hari	530.000,00	6.360.000,00

JADWAL PELAKSANAAN

5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah

TAHUN ANGGARAN 2025[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan Dan Semesteran

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp. 225.813.960,00**

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan Dan Semesteran

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Kepala SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang memuat antara lain:

- a) laporan realisasi anggaran;
- b) neraca;
- c) laporan operasional;
- d) laporan perubahan ekuitas;
- e) catatan atas laporan keuangan .

Laporan tersebut harus dibuat dalam upaya untuk menyajikan laporan SKPD yang akuntabel dibutuhkan pendampingan dalam pembuatannya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan konsolidasi Laporan Keuangan dari SKPD dan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Akuntansi harus melaksanakan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan Dan Semesteran sebagai bahan untuk Penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan Dan Semesteran adalah Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mensinkronkan data dengan SKPD untuk penyusunan Laporan Keuangan Daerah Bulanan, Triwulan dan Semesteran.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan Dan Semesteran adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam Menyusun Laporan Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang kemudian akan disampaikan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan Dan Semesteran dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan :
 - a. Penyusunan LKPD di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI.
2. Tahapan pelaksanaan :

Pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan Dan Semesteran, sebagai berikut :

 - a. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
 - b. Menentukan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
 - c. Melakukan Persiapan dalam Penyusunan Laporan Keuangan;

D. KELUARAN

- a. Laporan Bulanan
- b. Laporan Semesteran
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited dan Audited

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Bidang Akuntansi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan Dan Aset Daerah
3. Penerima Manfaat
BKAD dan SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara, BPKAD Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Bidang Akuntansi dilaksanakan antara Bulan Januari s/d Desember 2025.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan Dan Semesteran adalah Luar Daerah Dalam Provinsi.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan Dan Semesteran sebesar **Rp. 225.813.960,00** (*terlampir*) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, M.Ling

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
TAHUN ANGGARAN 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
						225.813.960,00
A	ATK					576.000,00
1	Ballpoint Spesifikasi : GEL 340			4 Kotak	144.000,00	576.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	ATK					4.370.000,00
1	Kertas A4 Box Spesifikasi : 70 gsm			5 Box	387.000,00	1.935.000,00
2	Kertas F4 Box Tipe 2 Spesifikasi : 80 gsm			5 Box	487.000,00	2.435.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	CETAK					6.600.000,00
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak			12 Buku	550.000,00	6.600.000,00
B	Fotocopy dan Penggandaan					11.671.960,00
1	Photocopy Spesifikasi : Per Lembar			28330 Lembar	412,00	11.671.960,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.000.000,00
1	Konsumsi Spesifikasi : Makanan Ringan Kotak Biasa			200 Kotak	20.000,00	4.000.000,00
2	Nasi Kotak Biasa Spesifikasi : -			200 Kotak	30.000,00	6.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Honorarium Tenaga Ahli					156.000.000,00
1	Tenaga Ahli Spesifikasi : Min S1 ; Min 3 Tahun Pengalaman	1 Orang		12 Bulan	13.000.000,00	156.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Perjalanan Dinas luar Daerah Dalam Provinsi					36.596.000,00
1	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2 Orang	3 Kegiatan	1 Hari	804.000,00	4.824.000,00
2	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda Spesifikasi : Samarinda		2 Kali		1.513.000,00	3.026.000,00
1	Biaya Carter Speed boat Spesifikasi : Penajam - Balikpapan (PP)		6 Kali		350.000,00	2.100.000,00
2	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	1 Orang	2 Kegiatan	1 Hari	1.507.000,00	3.014.000,00
3	Biaya Penginapan eselon IV/ PNS Gol.IV Eselon V/ Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT TK.1 Pertama Spesifikasi : Kalimantan Timur	2 Orang	4 Kegiatan	1 Hari	804.000,00	6.432.000,00
1	Uang harian Perjalan dinas Spesifikasi : Kalimantan Timur	4 Orang	5 Kegiatan	2 Hari	430.000,00	17.200.000,00

**5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	URAIAN	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
		I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV
1	Belanja Alat/Bahan untuk Keg.Kantor - Alat Tulis Kantor												
2	Belanja Alat/Bahan untuk Keg.Kantor - Kertas dan Cover												
3	Belanja Alat/Bahan untuk Keg.Kantor - Bahan Cetak												
4	Belanja Makan dan Minum Rapat												
5	Belanja Jasa Tenaga Ahli												
6	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember 2025
Kelompok Sasaran	: BKAD Penajam Paser Utara
Anggaran	: Rp238.205.000

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Laporan Keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD. Laporan Keuangan Pemerintah daerah merupakan konsolidasi dari laporan keuangan dari SKPD dan juga laporan BLUD, dalam penyusunan konsolidasi laporan tersebut, diperlukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan SKPD, BLUD, OPD selaku entitas Akuntansi untuk mendapatkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Alasan Pelaksanaan

Agar Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diterima secara berkala maka dilakukan rekonsiliasi untuk membantu percepatan proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga Laporan tersebut dapat disajikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang peraturan yang berlaku.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk mensinkronkan data dengan SKPD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dan mendapatkan data yang adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku serta berpedoman pada prinsip efektif, efisien, akuntabel, dan transparan;

2. Tujuan

Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD terkait, dan Bendahara BLUD.

Tahapan Pelaksanaan :

- Membentuk Tim Panitia;
- Menyusun Jadwal Pelaksanaan;
- Menentukan obyek dan tempat pelaksanaan ;
- Melakukan Pertemuan/ tatap muka dengan seluruh Bendahara SKPD dan Bendahara BLUD.

D. KELUARAN

Dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang Akuntabel.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Akuntansi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

4. Penerima Manfaat

BKAD, SKPD Pemerintah Kabupaten Penajam Paser dan Badan Pemeriksa Keuangan RI.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berkisar antara Bulan Januari s/d Desember 2025

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam dan Luar Daerah Provinsi;


H. ANGGARAN

Anggaran Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar **Rp 239.131.828,00 (*terlampir*)** melalui Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,


Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. II/b)
NIP. 19830105 200904 1 001

|Belanja Makan Minum Rapat

Honorarium Narasumber atau Pembahas Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

|Belanja Jasa Penyelenggara Acara|Perjalanan Dinas[illegible]

JADWAL PELAKSANAAN

5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

TAHUN ANGGARAN 2025[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. November 2025
Kelompok Sasaran	: BKAD Penajam Paser Utara
Anggaran	: Rp. 76.426.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD, yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

2. Alasan pelaksanaan

Untuk menyelesaikan temuan-temuan atas Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari kegiatan tersebut untuk menyelesaikan tindak lanjut Badan Pemeriksa Keuangan, menyelesaikan konsep tindak lanjut Badan Pemeriksa Keuangan, serta membahas jurnal koreksi Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Tujuan

Untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah, SKPD terkait, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan, dengan cara pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Menghadiri Penyelesaian Tindak Lanjut BPK
- b. Menghadiri Konsep Tindak Lanjut BPK
- c. Pembahasan Jurnal Koreksi BPK di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI luar daerah dalam provinsi.

D. KELUARAN

Berkurangnya Hasil Temuan SKPD atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Tindak lanjut terhadap LHP BPK tersebut.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

SKPD terkait, BKAD, Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

BKAD, SKPD, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD adalah berkisar antara Bulan Januari s.d. November 2025

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD adalah Dalam dan Luar Daerah Provinsi ;

H. ANGGARAN

Anggaran Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar

Rp. 76.426.000,00 (*terlampir*) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024
Kuaasa Pengguna Anggaran,



[Signature]
Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19830105 200904 1 001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	PERSONIL		INTENSITAS		VOLUME		HARGA	JUMLAH
A	Belanja Perjalanan Luar Daerah Dalam Provinsi								76.426.000
	Akomodasi								
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I	5	Orang	2	Kali	2	Hari	804.000,00	16.080.000
	Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR								
	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama	1	Orang	2	Kali	1	Hari	1.507.000,00	3.014.000
	Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur								
	Biaya Penginapan Eselon IV/ PNS Gol.IV								
	Eselon V/ Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT TK.1 Pertama	4	Orang	2	Kali	2	Hari	804.000,00	12.864.000
	Spesifikasi : Kalimantan Timur								
	Transportasi								
	Biaya Carter Kendaraan Ke Bontang			1	Kali			2.833.000,00	2.833.000
	Spesifikasi : NAN								
	Biaya Carter Kendaraan Ke Paser			4	Kali			1.280.000,00	5.120.000
	Spesifikasi : -								
	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda			5	Kali			1.513.000,00	7.565.000
	Spesifikasi : Samarinda								
	Biaya Carter Speed boat			9	Kali			350.000,00	3.150.000
	Spesifikasi : Penajam - Balikpapan (PP)								
	Uang Harian								
	Uang Harian Perjalanan Dinas	10	Orang	3	Kali	2	Hari	430.000,00	25.800.000
	Spesifikasi : Kalimantan Timur								
TOTAL									76.426.000
GRAND TOTAL									76.426.000

5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember 2025
Kelompok Sasaran	: BKAD Penajam Paser Utara
Anggaran	: Rp75.044.268,00

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, maka setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku dengan penggantian kerugian daerah oleh pihak yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.

2. Alasan pelaksanaan

Untuk mengurangi kerugian negara/daerah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Dilaksanakannya siding Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah dalam mengantisipasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Tujuan

Untuk mengurangi kerugian negara/daerah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan cara pelaksanaan sebagai berikut :

- Membentuk Tim ;
- Menyusun Jadwal Pelaksanaan ;
- Menentukan obyek dan tempat pelaksanaan.

D. KELUARAN

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTMJ).

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

BKAD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

SKPD, dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Dilaksanakan antara Bulan Januari s/d Desember 2025.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah adalah Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi.

H. ANGGARAN

Anggaran Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar **Rp75.044.268,00** (*terlampir*) melalui Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,




MUHAJIR, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina, I.K.P. (W/b)

NIP. 19830105 200904 1 001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

TAHUN ANGGARAN 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
						75.044.268
A	ATK					2.310.000
1	Kertas F4 Box Tipe 1 Spesifikasi : 70 gsm			4 Box	420.000,00	1.680.000
2	Kertas Ncr Spesifikasi : 4 Ply Isi 50			7 Buku	90.000,00	630.000

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Penggandaan					778.268,00
1	Photocopy Spesifikasi : Per Lembar			1889 Lembar	412,00	778.268,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Makan Minum					2.000.000,00
1	Konsumsi Spesifikasi : Makanan Ringan Kotak Biasa			100 Kotak	20.000,00	2.000.000,00
B	Kegiatan Tim Pemantauan Kerugian Daerah					3.500.000,00
1	Konsumsi Tamu / Rapat Spesifikasi : Nasi kotak			100 Kotak	35.000,00	3.500.000,00

Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Honorarium					24.200.000,00
1	Honorarium Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan SK Sekretaris Daerah Spesifikasi : SK Sekretaris Daerah	5 Orang	4 Kali		220.000,00	4.400.000,00
2	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SK Sekretaris Daerahn	5 Orang	4 Kali		500.000,00	10.000.000,00
3	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SK Sekretaris Daerah	1 Orang	4 Kali		650.000,00	2.600.000,00
4	Honorarium Penanggungjawab Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SK Sekretaris Daerah	1 Orang	4 Kali		700.000,00	2.800.000,00
5	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SK Sekretaris Daerah	1 Orang	4 Kali		500.000,00	2.000.000,00
6	Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : SK Sekretaris Daerah	1 Orang	4 Kali		600.000,00	2.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					22.512.000,00
A	Akomodasi					11.208.000,00
1	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	2 Orang	2 Kali		1.507.000,00	6.028.000,00
2	Biaya Penginapan eselon IV/ PNS Gol.IV Eselon V/ Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT TK.1 Pertama Spesifikasi : Kalimantan Timur	1 Orang	1 Kali	1 Hari	804.000,00	804.000,00
3	Biaya Penginapan Sekda / Eselon II / Anggota DPRD/Pkpd Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	1 Orang	2 Kali		2.188.000,00	4.376.000,00
B	Transportasi					9.584.000,00

	1	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda Spesifikasi : Samarinda	2	Orang	2	Kali	1	Hari	1.513.000,00	6.052.000,00
	2	Biaya Carter Speed boat Spesifikasi : Penajam - Balikpapan (PP)			4	Kali			350.000,00	1.400.000,00
	3	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			4	Kali			533.000,00	2.132.000,00
C	Uang Harian									1.720.000,00
	1	Uang harian Perjalan dinas Spesifikasi : Kalimantan Timur	2	Orang	2	Kali			430.000,00	1.720.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi										19.744.000,00
A	Akomodasi									4.126.000,00
	1	Biaya Penginapan Sekda / Eselon II / Anggota DPRD/Pkpd Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	1	Orang	1	Kali	2	Hari	2.063.000,00	4.126.000,00
B	Transportasi									9.258.000,00
	1	Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) Spesifikasi : Kota Tangerang	2	Orang	2	Kali			286.000,00	1.144.000,00
	2	Biaya Transportasi Spesifikasi : Semayang - Bandara	2	Orang	2	Kali			130.000,00	520.000,00
	3	Biaya Tiket Pesawat Dalam Negeri Spesifikasi : Biaya Tiket Pesawat PP Asal Kota Balikpapan ke Tuj	2	Orang					3.797.000,00	7.594.000,00
C	Uang Harian									6.360.000,00
	1	Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi Spesifikasi : Provinsi DKI Jakarta	2	Orang	2	Kali	3	Hari	530.000,00	6.360.000,00

**5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025**

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sumber Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp62.279.000,00**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1. Gambaran Umum

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama rancangan Perda tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi anggaran lebih Pemerintah Daerah mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Akuntansi harus melaksanakan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, koordinasi yang baik agar Buku Raperda dan Raperbup Serta Buku Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD bisa diserahkan ke BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 adalah Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kab. Penajam Paser Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kab. Penajam Paser Utara selama 1 periode pelaporan. Laporan Keuangan Daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensinya dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang - undangan

B. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

Penajam Paser Utara, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Melakukan Penyusunan Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban APBD;
- b. Melakukan Penyusunan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD.

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024, sebagai berikut :

- a. Menyusunan Jadwal Pelaksanaan
- b. Melakukan Koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- c. Menyampaikan Evaluasi Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban APBD ke BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

C. KELUARAN

Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban APBD

Perda dan Perbup Pertanggungjawaban APBD

D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Akuntansi Badan Keuangan Dan Aset Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dilaksanakan Bulan Januari s/d Desember 2025.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

F. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 Dalam Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

G. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024. sebesar **Rp62.279.000,00** melalui Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhallir, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
						62.279.000,00
A	Cetak Buku Perda APBD					13.750.000,00
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			25 Buku	550.000,00	13.750.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	(-) Tinta Printer					4.816.000,00
1	Tinta/Toner Printer Epson 003 Original - Black			7 Botol	172.000,00	1.204.000,00
2	Tinta/Toner Printer Epson 003 Original - Cyan			7 Botol	172.000,00	1.204.000,00
3	Tinta/Toner Printer Epson 003 Original - Magenta			7 Botol	172.000,00	1.204.000,00
4	Tinta/Toner Printer Epson 003 Original - Yellow			7 Botol	172.000,00	1.204.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Perjalanan Dinas luar Daerah Dalam Provinsi					43.713.000,00
	Akomodasi					18.993.000,00
1	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	3 Orang	3 Kali	1 Hari	804.000,00	7.236.000,00
2	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya / Utama Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	1 Orang	3 Kali	1 Hari	1.507.000,00	4.521.000,00

3	Biaya Penginapan eselon IV/ PNS Gol.IV Eselon V/ Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT TK.1 Pertama Spesifikasi : Kalimantan Timur	3	Orang	3	Kali	1	Hari	804.000,00	7.236.000,00
Transportasi									12.680.000,00
1	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda Spesifikasi : Samarinda			5	Kali			1.513.000,00	7.565.000,00
2	Biaya Carter Speed boat Spesifikasi : Penajam - Balikpapan (PP)			7	Kali			350.000,00	2.450.000,00
3	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			5	Kali			533.000,00	2.665.000,00
Uang Harian									12.040.000,00
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi	7	Orang	2	Kali	2	Hari	430.000,00	12.040.000,00

5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember 2025
Kelompok Sasaran	: BKAD Penajam Paser Utara
Anggaran	: Rp12.546.673,00

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Kebijakan Akuntansi Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah serta untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas;

2. Alasan pelaksanaan

Untuk menyusun pedoman penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun;

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan Permendagri 77 Tahun 2020;

2. Tujuan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset daerah, dengan cara pelaksanaan sebagai berikut :

- Membentuk Tim ;
- Menyusun Jadwal Pelaksanaan ;
- Melakukan Koordinasi antar SKPD;

D. KELUARAN

Pedoman penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun/Surat Edaran Akhir Tahun.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Akuntansi Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

BKAD dan SKPD kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berkisar antara Bulan Januari s/d Desember 2025.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggaran Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar **Rp12.546.673,00** (*terlampir*) melalui Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,


MUHAJIR, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19830105 200904 1 001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

5.02.02.2.03.09 Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						
NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
Belanja Barang Pakai Habis						12.546.673,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						2.052.981,00
A	ATK					
	Bantalan Stempel Spesifikasi : No.0			2 pcs	17.000,00	34.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : No. 107			5 Kotak	14.000,00	70.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : No. 280			4 Kotak	90.000,00	360.000,00
	Cutter Spesifikasi : Uk. Besar, Isi 12 Pcs			2 pack	157.743,00	315.486,00
	Gunting Spesifikasi : Bahan: Stainless Steel, Fungsi: Pemotong Kertas			5 pcs	15.465,00	77.325,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 10			5 pack	5.515,00	27.575,00
	Isi Staples Spesifikasi : No. 3			5 pcs	8.119,00	40.595,00
	Lakban Bening Spesifikasi : 1/2 Inch			5 Buah	11.000,00	55.000,00
	Lakban Hitam Spesifikasi : 2 Inch			9 pcs	27.000,00	243.000,00
	Lem Kertas Stick Spesifikasi : 8.2 gr			4 pcs	18.000,00	72.000,00
	Map Plastik Spesifikasi : Kancing 1			47 pcs	8.000,00	376.000,00
	Penghapus Spesifikasi : Peruntukan: Pensil			18 pcs	12.000,00	216.000,00
	Pensil Spesifikasi : 2B			16 pcs	7.500,00	120.000,00
	Tinta Stempel Spesifikasi : 50 cc			2 Botol	23.000,00	46.000,00

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME		HARGA	JUMLAH
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan cover						4.435.000,00
A	ATK Kertas Cover Spesifikasi : F4, Warna			5	pack	65.000,00	325.000,00
	Kertas F4 Box Tipe 1 Spesifikasi : 70 gsm			4	box	420.000,00	1.680.000,00
B	Kertas NCR Kertas Ncr Spesifikasi : 4 Ply Isi 50			27	buku	90.000,00	2.430.000,00
NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME		HARGA	JUMLAH
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan						
A	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan cover						6.058.692,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			9	Buku	550.000,00	4.950.000,00
B	Fotocopy						1.108.692,00
	Photocopy Spesifikasi : Per Lembar			2691	lembar	412,00	1.108.692,00
Jumlah							12.546.673,00

**5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasioanl Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	URAIAN	JANUARI I II III IV	FEBUARI I II III IV	MARET I II III IV	APRIL I II III IV	MEI I II III IV	JUNI I II III IV	JULI I II III IV	AGUSTUS I II III IV	SEPTEMBER I II III IV	OKTOBER I II III IV	NOVEMBER I II III IV	DESEMBER I II III IV
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover												
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak												



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember 2025
Kelompok Sasaran	: BKAD Penajam Paser Utara
Anggaran	: Rp119.220.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pengelolaan keuangan daerah meliputi proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban yang terangkum secara komprehensif dan berkesinambungan dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku di Daerah guna mewujudkan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Alasan pelaksanaan

Diperlukan koordinasi dan pendampingan dalam penyusunan Kebijakan Akuntansi.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk melakukan koordinasi dan pendampingan dalam proses penyusunan Kebijakan Akuntansi

2. Tujuan

Menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan.

D. KELUARAN

Kebijakan Akuntansi

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Akuntansi Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

BKAD dan SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berkisar antara Bulan Januari s/d Desember 2025.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggaran Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar **Rp119.220.000,00**

(*terlampir*) melalui Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,


MUHAJIR, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19830105 200904 1 001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

**5.02.02.2.03.010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025**

Belanja Makan dan Minum Rapat

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Makanan dan Minuman Rapat					8.500.000,00
	Makanan Ringan Kotak Biasa Konsumsi Tamu/Rapat			170 Kotak	20.000,00	3.400.000,00
	Nasi Kotak Biasa Konsumsi Tamu/Rapat			170 Kotak	30.000,00	5.100.000,00

Honorarium narasumber atau Pembahas, Moderatoor, Pembawa Acara dan Panitia

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Sosialisasi dan Penyusunan Kebijakan Akuntansi					23.900.000,00
	(-) Moderator					700.000,00
1	Moderator	1 Orang			700.000,00	700.000,00
	(-) Narasumber					23.200.000,00
1		2 Orang	2 Kali	4 Jam	1.000.000,00	16.000.000,00
2	Honorarium Narasumber / Pembahas Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	2 orang	1 Kali	4 Jam	900.000,00	7.200.000,00

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Sosialisasi dan Penyusunan Kebijakan Akuntansi					51.328.000,00
	(-) Resident					
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Residence) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	32 Orang	1 kali	2 hari	802.000,00	51.328.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Perjalanan Dinas luar Daerah Dalam Provinsi					35.492.000,00
	(-) Akomodasi					17.284.000,00
1	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pejabat Eselon IV/Golongan III, II dan I Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	3 Orang	1 Kali	2 Hari	804.000,00	4.824.000,00

2	Biaya Penginapan Eselon III / Jft Tk1 Madya /Utama Spesifikasi : Provinsi Kalimantan Timur	1	Orang	2	Kali	2	Hari	1.507.000,00	6.028.000,00
3	Biaya Penginapan eselon IV/ PNS Gol.IV Eselon V/ Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT TK.1 Pertama Spesifikasi : Kalimantan Timur	2	Orang	2	Kali	2	Hari	804.000,00	6.432.000,00
	(-) Transportasi								7.888.000,00
1	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda Spesifikasi : Samarinda			3	Kali			1.513.000,00	4.539.000,00
2	Biaya Carter Speed boat Spesifikasi : Penajam - Balikpapan (PP)			5	Kali			350.000,00	1.750.000,00
3	Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			3	Kali			533.000,00	1.599.000,00
	(-) Uang Harian								10.320.000,00
1	Uang harian Perjalan dinas Spesifikasi : Kalimantan Timur	6	Orang	2	Kali	2	Hari	430.000,00	10.320.000,00
Jumlah									119.220.000,00

**S.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025**

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Februari s.d. Desember 2025
Kelompok Sasaran	: BKAD Penajam Paser Utara
Anggaran	: Rp 164.544.000,00

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Kepala SKPD menyusun Laporan Keuangan SKPD yang memuat antara lain: a) laporan realisasi anggaran; b) neraca; c) laporan operasional; d) laporan perubahan ekuitas; dan e) catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut harus dibuat pada per 30 Juni (semester satu) dan per 31 Desember (Semester dua). Dalam upaya untuk menyajikan laporan SKPD yang akuntabel dibutuhkan pendampingan dalam pembuatannya.

2. Alasan pelaksanaan

Untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga data diakhir tahun dapat disajikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah kabupaten/Kota agar dapat memberikan bimbingan teknis kepada SKPD terkait pelatihan SIPD Akuntansi dan Pelaporan. Menghasilkan Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sesuai dengan SIPD Kemendagri dan Instruksi Kemendagri ;

2. Tujuan

Setelah mengikuti pelatihan tersebut diharapkan SKPD dapat Menyusun Laporan Keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset daerah, Bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan SKPD. dengan cara pelaksanaan sebagai berikut :

- Membentuk Tim Panitia;
- Menyusun Jadwal Pelaksanaan ;
- Menentukan obyek dan tempat pelaksanaan ;
- Melaporkan ;

D. KELUARAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

BKAD dan SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dilaksanakan berkisar antara Bulan Februari - Desember 2025.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota adalah di Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi.

H. ANGGARAN

Anggaran Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar **Rp164.544.000,00 (*terlampir*)** melalui Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



MUHAJIR, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19830105 200904 1 001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

**5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
TAHUN ANGGARAN 2024**

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Makan Minum					10.000.000,00
	Konsumsi					10.000.000,00
1	Konsumsi Spesifikasi : Makanan Ringan Kotak Biasa			200 Kotak	20.000,00	4.000.000,00
2	Nasi Kotak Biasa Spesifikasi : -			200 Kotak	30.000,00	6.000.000,00
B	Bimtek Pembinaan Sosialisasi Akuntansi Pelaporan SIPD					16.600.000,00
	Moderator					1.400.000,00
1	Moderator Spesifikasi : -	2 Orang			700.000,00	1.400.000,00
	Narasumber					15.200.000,00
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan	2 Orang	2 Jam	2 Hari	900.000,00	7.200.000,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan	2 Orang	2 Jam	2 Hari	1.000.000,00	8.000.000,00
C	Bimtek Pembinaan dan Sosialisasi Akuntansi Pelaporan SIPD					137.944.000,00
	Residence					137.944.000,00
1	Paket Residence setingkat Eselon II Wilayah Kaltim	86 Orang	1 Kali	2 Hari	802.000,00	137.944.000,00
	Jumlah					164.544.000,00

**S.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota
TAHUN ANGGARAN 2024**

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENAJAM PASER UTARA

Anggaran : **Rp 21.149.347.450**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.04.004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Terlaksananya Koordinasi Analisis

Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Koordinasi Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah, supaya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dapat terlaksana.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan

Metode Sub Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

2. Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah, yaitu membuat Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

D. KELUARAN

Terlaksananya Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah sebesar **Rp. 21.149.347.450** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah serta Kebijakan Bidang Anggaran Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Pembayaran Bunga PT. SMI					
1	Pembayaran Bunga PT. SMI					21,149,347,450
	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang			1	Paket	21,149,347,450
	TOTAL					21,149,347,450

5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember 2025
Kelompok Sasaran	: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara
Anggaran	: Rp 200.444.461.055

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.04.008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Terlaksananya Koordinasi Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Koordinasi Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, supaya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dapat terlaksana.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan
Metode Sub Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2. Tahapan pelaksanaan
Pelaksanaan sub Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, yaitu membuat Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

D. KELUARAN

Terlaksananya Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebesar **Rp.200.444.461.055** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan serta Kebijakan Bidang Anggaran Tahun 2025.

Penjam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, S.E.S, Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa					
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa					
1	Api-API		1	Tahun	181.292.000	181.292.000
2	Argo Mulyo		1	Tahun	206.530.000	206.530.000
3	Babulu Darat		1	Tahun	457.251.000	457.251.000
4	Babulu Laut		1	Tahun	185.929.000	185.929.000
5	Bangun Mulya		1	Tahun	219.513.000	219.513.000
6	Binuang		1	Tahun	181.801.000	181.801.000
7	Bukit Raya		1	Tahun	215.910.000	215.910.000
8	Bukit Subur		1	Tahun	171.356.000	171.356.000
9	Bumi Harapan		1	Tahun	237.872.000	237.872.000
10	Giri Mukti		1	Tahun	350.687.000	350.687.000
11	Giri Purwa		1	Tahun	289.786.000	289.786.000
12	Gunung Intan		1	Tahun	214.892.000	214.892.000
13	Gunung Makmur		1	Tahun	182.104.000	182.104.000
14	Gunung Mulia		1	Tahun	188.775.000	188.775.000
15	Karang Jinawi		1	Tahun	178.548.000	178.548.000
16	Labangka		1	Tahun	305.463.000	305.463.000
17	Labangka Barat		1	Tahun	239.670.000	239.670.000
18	Rawa Mulia		1	Tahun	170.402.000	170.402.000
19	Rintik		1	Tahun	178.616.000	178.616.000
20	Sebakung Jaya		1	Tahun	181.955.000	181.955.000
21	Semai Dua		1	Tahun	189.678.000	189.678.000
22	Sesulu		1	Tahun	188.233.000	188.233.000
23	Sidorejo		1	Tahun	333.348.000	333.348.000
24	Sri Raharja		1	Tahun	168.808.000	168.808.000
25	Suka Raja		1	Tahun	228.901.000	228.901.000
26	Suko Mulyo		1	Tahun	193.854.000	193.854.000
27	Sumber Sari		1	Tahun	178.920.000	178.920.000
28	Telemow		1	Tahun	212.884.000	212.884.000
29	Tengin Baru		1	Tahun	267.758.000	267.758.000
30	Wono Sari		1	Tahun	146.365.191	146.365.191
					Total = 6.647.101.191	
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa					
	Dana Desa 2025					
	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi		1	Tahun	28.752.839.000	28.752.839.000
					Total = 28.752.839.000	

3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota								
1	Dana Desa 2025								
	Kab. Penajam Paser Utara [BANKEU]							28.752.839.000	28.752.839.000
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota								
1	Bantuan Keuangan Spesifik Kepada BUMDES								
	Kab. Penajam Paser Utara							240.000.000	240.000.000
2	Bantuan Keuangan Spesifik Kepada Pemerintah Desa								
	Kab. Penajam Paser Utara							3.500.000.000	3.500.000.000
5	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa								
A	ADD 2025								
1	Api-Api							3.840.345.000	3.840.345.000
2	Argo Mulyo							4.298.057.000	4.298.057.000
3	Babulu Darat							6.554.671.000	6.554.671.000
4	Babulu Laut							4.954.055.000	4.954.055.000
5	Bangun Mulya							4.533.324.000	4.533.324.000
6	Binuang							3.789.429.000	3.789.429.000
7	Bukit Raya							4.821.481.000	4.821.481.000
8	Bukit Subur							3.431.884.975	3.431.884.975
9	Bumi Harapan							4.675.672.000	4.675.672.000
10	Giri Mukti							5.716.873.000	5.716.873.000
11	Giri Purwa							3.914.192.000	3.914.192.000
12	Gunung Intan							4.101.353.000	4.101.353.000
13	Gunung Makmur							3.972.688.000	3.972.688.000
14	Gunung Mulia							3.728.602.000	3.728.602.000
15	Karang Jinawi							4.447.471.000	4.447.471.000
16	Labangka							4.813.409.000	4.813.409.000
17	Labangka Barat							3.967.666.000	3.967.666.000
18	Rawa Mulia							4.562.455.000	4.562.455.000
19	Rintik							4.477.508.000	4.477.508.000
20	Sebakung Jaya							3.715.972.000	3.715.972.000
21	Semoi Dua							4.220.551.000	4.220.551.000
22	Sesulu							4.726.787.000	4.726.787.000
23	Sidorejo							3.603.088.000	3.603.088.000
	Sidorejo							3.303.723.364	3.303.723.364
24	Sri Raharja							3.543.464.000	3.543.464.000
25	Suka Raja							5.241.058.000	5.241.058.000
26	Suko Mulyo							3.679.221.000	3.679.221.000
27	Sumber Sari							3.701.044.000	3.701.044.000
28	Telemow							3.973.121.000	3.973.121.000
29	Tengin Baru							5.020.813.525	5.020.813.525
30	Wono Sari							3.221.703.000	3.221.703.000
								Total = 132.551.681.864	
	TOTAL								200.444.461.055

5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember 2025
Kelompok Sasaran	: BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara
Anggaran	: Rp 10.000.000.000

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.04.009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Koordinasi Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, supaya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dapat terlaksana.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan
Metode Sub Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
2. Tahapan pelaksanaan
Pelaksanaan sub Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, yaitu membuat Perencanaan dan persiapan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

D. KELUARAN

Terlaksananya Pelaksanaan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggara sub Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak sebesar **Rp 10.000.000.000** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak serta Kebijakan Bidang Anggaran Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
	BELANJA DAERAH					
	Belanja Tidak Terduga					10.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga			1 Paket	10.000.000.000	10.000.000.000
	TOTAL					10.000.000.000

JADWAL PELAKSANAAN
5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 96.000.000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.02.2.05.002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
Bidang Keuangan Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Anggaran membawahkan tiga subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang yaitu :

1. Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
3. Subbidang Penatausahaan Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Bidang Anggaran Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang anggaran;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan penyusunan anggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan Daerah, dan penatausahaan anggaran dan informasi keuangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bupati Kab. Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun maksud pelaksanaan dari Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah, Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Sub Koordinasi Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah, supaya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dapat terlaksana.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup Sub Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

1. Metode Pelaksanaan
Metode Sub Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
2. Tahapan pelaksanaan
Pelaksanaan sub Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah, yaitu membuat Perencanaan dan persiapan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

D. KELUARAN

Terlaksananya Pelaksanaan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Bidang Anggaran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan di Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggaran sub Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah sebesar **Rp 96.000.000** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah serta Kebijakan Bidang Anggaran Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, ME, M.Ling
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN

Tahun Anggaran 2025

[illegible]

5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penajam Paser Utara

Anggaran : 112. 450. 000,-

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Standar Harga merupakan keharusan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Hal ini mengacu pada Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 "Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), perkiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, analisis standar belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD". Dimana analisis standar biaya tersebut akan dijadikan acuan dalam proses perencanaan anggaran belanja pemerintah daerah.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Aset Daerah perlu melaksanakan Penyusunan Standar Harga Satuan Pedoman Pelaksanaan APBD pada tahapan perencanaan dengan menyusun Standar Satuan Harga sehingga pengelolaan anggaran yang efektif, efisien serta akuntabel dapat terlaksana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga adalah Menyusun Standar Harga sebagai acuan perencanaan kebutuhan SKPD dalam proses perencanaan anggaran belanja pemerintah daerah agar lebih efektif, efisien dan terarah.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Terlaksananya Penyediaan untuk menyempurnakan dan menyeragamkan komponen belanja sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran khususnya pada Tahap Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Standar Harga.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyusunan Standar Harga, sebagai berikut :

- a. Melakukan Penyusunan Standar Harga Kantor Lingkup semua belanja yang dibutuhkan SKPD se – Kabupaten Penajam Paser Utara ;

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Standar Harga, sebagai berikut :

- a. Menyusunan Jadwal Penyusunan Standar Harga
- b. Pelaksanaan Penyusunan Standar Harga

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Standar Harga yang disusun dalam komponen belanja yang dibutuhkan SKPD.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Aset Daerah sub. Perencanaan dan Inventarisasi Aset

2. Penanggungjawab

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Kabid Aset Dearah

3. Penerima Manfaat

Seluruh SKPD se – Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga dilaksanakan selama 4 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Penyusunan Standar Harga.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyusunan Standar Harga sebesar **Rp 112. 450. 000** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Anggaran Tahun 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S.Kom, M.E, M.Ling

Pembina TK 1 (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN Penyusunan Standar Harga
TAHUN ANGGARAN 2025

BELANJA PAKAI HABIS

BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT											
MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT		PERSONIL			INTENSITAS			VOLUME		HARGA	JUMLAH
1	Konsumsi Tamu/Rapat Makanan Ringan Kotak Biasa				401		kotak			26.000	10.426.000
2	Konsumsi Tamu/Rapat Nasi Kotak Biasa				400		kali			35.000	14.000.000
											24.426.000

BELANJA JASA KANTOR

BELANJA JASA KANTOR		PERSONIL			INTENSITAS			VOLUME		HARGA	JUMLAH
	BELANJA JASA TENAGA AHLI										
	TENAGA AHLI										
1	Tenaga Ahli Min. S1, Min 3 Tahun Pengalaman	1	3	Orang/Bulan						10.000.000	30.000.000
											30.000.000

BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA		PERSONIL			INTENSITAS		VOLUME		HARGA	JUMLAH
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA										52.596.000
1	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan				8	kali			350.000	2.800.000
2	Biaya Carter Kendaraan ke Samarinda				8	kali			1.513.000	12.104.000
2	Biaya Penginapan Eselon IV PNS Gol.IV/JFT TK.I Muda/Eselon V/PNS Gol. III/Tenaga Ahli/Bupati/Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli	3	1		6	orang hari kali			804.000	14.472.000
3	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Timur	3	2		9	orang hari kali			430.000	23.220.000
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA		PERSONIL			INTENSITAS		VOLUME		HARGA	JUMLAH
1	BBM									5.428.000
	Spesifikasi : - Pertamax	133496191816				liter			13.918	1.858.000
2	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam	3	7			orang kali			170.000	3.570.000

JADWAL PELAKSANAAN
5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENAJAM PASER UTARA

Anggaran : **3.970.500**

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah .

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Aset harus menetapkan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah untuk kebutuhan pada masing masing SKPD.

2. Tujuan

Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang Lingkup Inventarisasi Barang Milik Daerah

Ruang lingkup sub kegiatan Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah antara lain :

- a. standar barang;
- b. standar kebutuhan; dan/atau
- c. standar harga.;

Tata Cara Pelaksanaan

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan

Tahapan pelaksanaan

Tahapan standar kebutuhan barang milik daerah adalah sebagai berikut :

- a. standar kebutuhan barang milik daerah untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain

D. KELUARAN

Tersusunnya Laporan Hasil penyusun standar kebutuhan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada SKPD.

E. PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Sub Bidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset pada Bidang Aset Daerah .
2. Penanggung jawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Seluruh SKPD se Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan Perubahan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah mulai bulan Agustus tahun 2025
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
pada Bidang Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sebesar **Rp 3.970.500** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir SE S. Kom, M. E M. Ling

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

BELANJA PERJALANAN DINAS									
	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	PERSONIL		INTENSITAS		VOLUME		HARGA	JUMLAH
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Ja	3	4			orang kali		170.000	2.040.000
2	Bahan Bakar Minyak Pertamina	1387052737462					liter	13.918	1.930.500
									3.970.500

5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

No	URAIAN	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
		I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV
1	Penyusunan Perubahan Standar Barang Milik Daerah dan Satndar kebutuhan Barang Milik Daerah												



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENAJAM PASER UTARA

Anggaran : 39.583.500

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 bahwasannya Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. .

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Aset Daerah perlu melaksanakan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah Perencanaan barang milik daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan sebagai dasar Perencanaan Kebutuhan SKPD sesuai dengan Penetapan Rencana Kerja SKPD.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penyusunan Standar Harga, sebagai berikut :

- a. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi :
 - a. perencanaan pengadaan barang milik daerah;
 - b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - e. perencanaan penghapusan barang milik daerah.

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Standar Harga, sebagai berikut :

- a. Menyusun Jadwal Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- b. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

D. KELUARAN

Tercapainya Jumlah Perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah yang disusun dalam komponen belanja yang dibutuhkan SKPD.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Bidang Aset Daerah sub. Perencanaan dan Inventarisasi Aset

2. Penanggungjawab

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Kabid Aset Dearah

3. Penerima Manfaat

Seluruh SKPD se – Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dilaksanakan selama 9 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Rp 39. 583. 500 melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Penajam, 8 Oktober 2024

Pengguna Anggaran,


Muhair, SE, S.Kom, M. E, M.Ling

Pembina TK. I (IV/a)

NIP. 198301052009041001

RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI											
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA		PERSONIL			INTENSITAS			VOLUME		HARGA	JUMLAH
	PENGINAPAN										
1	Biaya Penginapan Eselon IV PNS Gol.IV/JFT TK.I Muda/Eselon V/PNS Gol. III/Tenaga Ahli/Bupati/Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli Fraksi/JFT TK. I Pertama Provinsi Kalimantan Timur	3	1		3				Orang Hari Kali	804.000	7.236.000
2	Biaya Carter Kendaraan ke Samarinda							6	kali	1.513.000	9.078.000
3	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan							6	Orang/PP	350.000	2.100.000
4	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Timur	3	2		6				Orang Hari Kali	430.000	15.480.000
											33.894.000

BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA											
		PERSONIL			INTENSITAS			VOLUME		HARGA	JUMLAH
1	BBM										5.689.500
	Spesifikasi : - Pertamax			1889280068975					liter	13.918	2.629.500
2	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam	3	6						orang kali	170.000	3.060.000

**5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025**

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BKAD Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 53.572.000**

KERANGKA ACUAN KERJA
SUB KEGIATAN
5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Aset Daerah yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Aset Daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Aset Daerah;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan inventarisasi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pemanfaatan dan penghapusan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengawasan dan pengendalian aset;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian aset; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Aset Daerah harus melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Kebijakan pengelolaan BMD dilakukan untuk menjamin dalam pengelolaan

Barang Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tata kelola aset.

3. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah menyusun kebijakan berkaitan tata kelola aset baik dari segi penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah adalah terlaksananya tertib administrasi pengelolaan BMD yang dikelola oleh pengguna Barang dan Pengurus Barang SKPD.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah dengan tata cara dan metode pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Melakukan implementasi kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Melakukan kegiatan pengkajian kepada tenaga ahli atau narasumber terhadap kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan BMD sebagai pedoman Pengguna Barang dan Pengurus Barang SKPD.
- c. Melakukan kegiatan rapat koordinasi.

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan BMD dengan Pengguna Barang atau Pengurus Barang SKPD.
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan penyusunan kebijakan dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Melakukan studi kajian bersama Tim yang dibentuk atau studi komparatif terhadap kebijakan pengelolaan BMD yang sedang disusun.
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

D. KELUARAN

Tercapainya pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa laporan dokumen kegiatan.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sub Bidang Penyusunan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Bidang Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran atau Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

SKPD/OPD Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar **Rp. 53.572.000** (*terlampir*)) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Bidang Aset Daerah Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S. Kom, ME, M.Ling

Penjabra Tk. 1 (W/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A.	Honorarium Narasumber Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD - Honorarium Narasumber / Pembahas	4 Orang/Jam			1.000.000	4.000.000
						4.000.000
						4.000.000
TOTAL						4.000.000

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A.	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD					25.200.000
	- Honorarium Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan SK Sekretaris Daerah	10 Orang	3 Kali		220.000	6.600.000
	- Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan	7 Orang	3 Kali		500.000	10.500.000
	- Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	3 Kali		650.000	1.950.000
	- Honorarium Penanggungjawab Tim Pelaksana	1 Orang	3 Kali		700.000	2.100.000
	- Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	3 Kali		750.000	2.250.000
	- Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan	1 Orang	3 Kali		600.000	1.800.000
TOTAL						25.200.000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					24.372.000
	- Biaya Carter Kendaraan ke Samarinda		4 Kali		1.513.000	6.052.000
	- Biaya Carter Speedboat Penajam-Balikpapan		4 Kali		350.000	1.400.000
	- Biaya Penginapan Eselon IV/PNS Gol.IV Eselon V/Gol. III/ Tenaga Ahli/Kelompok Pakar/Tim ahli/Tenaga ahli Fraksi/JFT Tk. I Pertama	5 Orang	1 Kali		804.000	4.020.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negri (Luar Kota)	3 orang	5 Kali	2 Kali	430.000	12.900.000
TOTAL						24.372.000

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENAJAM PASER
UTARA

Anggaran : **22.822.000**

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah kegiatan berupa pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Aset harus melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah

2. Tujuan

Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk :

- 1. Melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah
- 2. Melakukan inventarisasi barang milik daerah
- 3. Menghimpun laporan semesteran dan dan laporan tahunan.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang Lingkup Penatausahaan Barang Milik

Ruang lingkup sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik

Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dilakukan terhadap seluruh SKPD dengan koordinasi dan konsultasi tenaga ahli dalam aplikasi Barang Milik Daerah.

Tahapan pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan ke IV secara swakelola oleh bidang Aset dengan seluruh SKPD

D. KELUARAN

Menghasilkan Laporan Barang Milik Daerah

E. PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sub Bidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset pada Bidang Aset Daerah .

2. Penanggung jawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Triwulan IV (Bulan Oktober)

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik pada Bidang Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik sebesar **Rp 22.822.000** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik tahun 2025.

Penajam, 8 Oktober 2025

Pengguna Anggaran,



Muhair SE, S.Kom, M.E, M.Ling

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENAJAM PASER
UTARA

Anggaran : **76.909.500**

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Kegiatan Inventarisasi dilakukan secara rutin setiap Triwulan dengan pencatatan langsung atas Penambahan dan pengurangan Barang Milik Daerah. Penambahan Barang Milik Daerah dapat berasal dari Hasil Pengadaan, mutasi masuk dan Hibah. Sedangkan Pengurangan dapat karena Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Mutasi Keluar. Disamping Inventarisasi dilakukan secara rutin setiap Triwulan, juga Inventarisasi secara Khusus yang dilakukan serentak minimal setiap 5 (lima) tahun sekali dalam bentuk sensus Barang Milik Daerah untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan up to date.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Aset harus melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya pada masing masing SKPD.

2. Tujuan

Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah bertujuan untuk mendapatkan Data Inventaris BMD yang akurat dan up to date.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang Lingkup Inventarisasi Barang Milik Daerah

Ruang lingkup sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah meliputi Data Barang Milik Daerah masing-masing SKPD antara lain :

- a. tanah;
- b. peralatan dan mesin;
- c. gedung dan bangunan;
- d. jalan, jaringan dan irigasi;
- e. Aset Tetap lainnya;
- f. Aset tidak berwujud; dan
- g. konstruksi dalam pengerjaan.

Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dilakukan terhadap Data BMD seluruh SKPD.

Tahapan pelaksanaan

Tahapan Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada terdiri dari:

- a. persiapan dengan pembentukan tim Inventarisasi dan penyiapan data awal.
- b. pelaksanaan, merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan dan identifikasi.
- c. Pelaporan hasil Inventarisasi; dan
- d. Tindak lanjut hasil Inventarisasi.

D. KELUARAN

Tersusunnya Laporan Hasil Inventarisasi dan Daftar Barang Hasil Inventarisasi Sesuai dengan jumlah, nilai dan kondisi BMD yang sebenarnya, yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang.

E. PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Sub Bidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset pada Bidang Aset Daerah .
2. Penanggung jawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Seluruh SKPD se Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Waktu Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah mulai bulan Februari - Desember tahun 2025
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah sebesar **Rp. 76.909.500** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah tahun 2025.

Penajam, 29 Juli 2024
Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, M.E, M.Ling
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198301052009041001

RENCANA ANGGARAN BIAYA
SUB KEGIATAN Inventarisasi Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

BELANJA JASA KANTOR		PERSONIL			INTENSITAS			VOLUME		HARGA		JUMLAH	
	TENAGA AHLI												
	TENAGA AHLI												
1	Tenaga Ahli Min S1, Min 3 Tahun Pengalaman	10						Orang/Jam		1.000.000		10.000.000	
												10.000.000	

[illegible]

	BELANJA PERJALANAN DINAS	PERSONIL			INTENSITAS			VOLUME		HARGA	JUMLAH
	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA										
1	BBM Pertamina	8,00223E+12						liter	13.918	11.137.500	
2	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 Jam	4	30					Orang kali	170.000	20.400.000	
											31.537.500

JADWAL PELAKSANAAN
5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BKAD Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 82.910.000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Aset Daerah yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Aset Daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Aset Daerah;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan inventarisasi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pemanfaatan dan penghapusan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengawasan dan pengendalian aset;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian aset; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Aset Daerah harus melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah. Pengamanan BMD dilakukan untuk menjamin penguasaan Barang Milik Daerah yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara baik dari segi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

3. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah adalah melaksanakan pengamanan Barang Milik Daerah berupa pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah adalah terlaksananya pengamanan BMD dari pengakuan atau klaim dari pihak lain yang tidak sah.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah, sebagai berikut :

- a. Melakukan implementasi kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah di lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Melakukan kegiatan inventarisir dan penerbitan dokumen pendukung berupa Data KIB, Bukti Kepemilikan Barang.
- c. Melakukan kegiatan rapat koordinasi.

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi pengamanan BMD dengan Pengguna Barang atau Pengurus Barang SKPD.
- b. Menyusunan Jadwal Pelaksanaan Pengamanan Barang Milik Daerah.
- c. Melakukan Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah.
- d. Pelaksanaan Koordinasi Pengamanan Barang Milik Daerah.

D. KELUARAN

Tercapainya pelaksanaan kegiatan pengamanan Barang Milik Daerah berupa Pengamanan Administrasi, Pengamanan Fisik dan Pengamanan Hukum.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sub Pengamanan Barang Milik Daerah Pada Bidang Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran atau Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

SKPD/OPD Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Pengamanan Aset Daerah dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan Pengamanan Aset Daerah di 4 Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah sebesar Rp. **82.910.000**(*terlampir*)) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Bidang Aset Daerah Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S. Kom, ME, M.Ling

Pembina Ek. I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

**RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
SUB KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Makan Minum Kegiatan					12.000.000
	- Nasi Kotak Biasa		200 Kotak		35.000	7.000.000
	- Snack		200 Kotak		25.000	5.000.000
TOTAL						12.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					12.900.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota)	5 Orang	2 Kali	3 kali	430.000	12.900.000
B	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					12.694.000
	- Biaya Transportasi	2 Orang	2 Kali		130.000	520.000
	- Biaya Carter Speed boat	2 Orang	2 Kali		350.000	1.400.000
	- Biaya Tiket Pesawat Dalam Negeri	2 Orang	1 Kali		3.797.000	7.594.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas di Luar Provinsi	2 Orang	3 Hari		530.000	3.180.000
C	Biaya Carter Kendaraan					4.539.000
	- Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda		3 Kali		1.513.000	4.539.000
D	Biaya Carter Speed Boat					2.800.000
	- Biaya Carter Speed boat		8 Kali		350.000	2.800.000
E	Biaya Penginapan					21.772.000
	- Biaya Penginapan Eselon Iv/ PNS Gol Iv/ Jft Tk1 Muda/ Eselon V/ PNS Gol III/ Tenaga Ahli Bupati/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli/ Tenaga Ahli Fraksi/ Jft Tk1 Pertama	5 Orang	2 Hari		730.000	7.300.000
	Tenaga Ahli / Kelompok pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi / JFT TK.1 Pertama	3 Orang	2 Hari	3 Kali	804.000	14.472.000
F	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota One Way					572.000
	- Biaya Transportasi Dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar	2 Orang	1 Kali		286.000	572.000
TOTAL						55.277.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam - Uang Transportasi / BBM Penajam-Babulu (PP) - Uang Transportasi / BBM Penajam-Sepaku (PP)	3 Orang	13 Kali	337 Liter 309 Liter	170.000 13.918 13.918	15.633.000 6.630.000 4.696.500 4.306.500
TOTAL						15.633.000

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : BKAD Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 188.502.000,-**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Aset Daerah yang meliputi pengkoordinasian dan pengelolaan:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Aset Daerah;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang aset Daerah;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan inventarisasi;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pemanfaatan dan penghapusan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang Pengawasan dan Pengendalian Aset;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian aset; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Aset Daerah harus melaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah

3. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);

- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah adalah melaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah berupa melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Subbidang pemanfaatan dan penghapusan barang milik Daerah

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah adalah terlaksananya tata kelola aset daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Penjam Paser Utara, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

- a. Melakukan Implementasi Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Melakukan kegiatan monitoring terhadap Penilaian Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Pengguna Barang.
- c. Melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Pemanfaatan dan Penghapusan, sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim melalui SK Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah.
- c. Melakukan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah.
- d. Pelaksanaan kegiatan koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah

D. KELUARAN

Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah di Bidang Aset Daerah.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Penanggungjawab
Pengguna Anggaran atau Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
SKPD/OPD di Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dan dilaksanakan selama 12 bulan.
2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD/OPD di Kabupaten Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah sebesar Rp 188.502.000,- melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah di Bidang Aset Daerah Tahun 2024.



Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,

Muhajir, SE, S.Kom., ME., M.Ling

Pembina Tk.I (IV/B)

NIP. 19830105 200904 1 001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
SUB KEGIATAN Penilaian Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025













BELANJA TENAGA AHLI

NO	URAIAN	PERSONIL	VOLUME	HARGA	JUMLAH
1	Tenaga Ahli Tenaga Ahli Penilaian BMD	5 Orang	2 Kegiatan	15,000,000	150,000,000
TOTAL					150,000,000

PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	PERSONIL	VOLUME	HARGA	JUMLAH
1	Perjalanan Dinas Biasa Perjalanan dinas dalam negeri biasa	4 Orang/PP	4 Kali perjalanan	38,502,000	38,502,000
TOTAL					38,502,000

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN Penilaian Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	URAIAN	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
		I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV
1	Tenaga Ahli												
2	Perjalanan Dinas Biasa												



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BKAD Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 65.809.000**

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Aset Daerah yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Aset Daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Aset Daerah;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan inventarisasi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pemanfaatan dan penghapusan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengawasan dan pengendalian aset;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian aset; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Aset Daerah harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengawasan dan pengendalian BMD dilakukan untuk menjamin pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikuasai oleh pengguna barang baik

dari segi penggunaan dan pengelolaan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

3. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dikelola oleh pengguna barang berupa kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah adalah terlaksananya tertib administrasi

pengelolaan BMD yang dikelola oleh pengguna Barang dan Pengurus Barang SKPD.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah dengan tata cara dan metode pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Melakukan implementasi kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengelolaan BMD yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang SKPD.
- c. Melakukan kegiatan rapat koordinasi.

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dengan Pengguna Barang atau Pengurus Barang SKPD.
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam KIB SKPD.
- d. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.

D. KELUARAN

Tercapainya pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah berupa laporan dokumen kegiatan.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Pada Bidang Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran atau Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

SKPD/OPD Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah di SKPD Kabupaten Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar **Rp. 65.809.000** (*terlampir*)) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Bidang Aset Daerah Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhair, SE, S. Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

TAHUN ANGGARAN 2025

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Makan Minum Rapat					12.200.000
	- Konsumsi Tamu/Rapat	200 Kotak			35.000	7.000.000
	- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200 Orang			26.000	5.200.000
TOTAL						12.200.000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					49.402.000
	- Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda		4 Kali		1.513.000	6.052.000
	- Biaya Carter Speedboat Penajam-Balikpapan		5 Kali		350.000	1.750.000
	- Biaya Penginapan Eselon IV/PNS Gol.IV Eselon V/Gol.III Tenaga Ahli/Kelu	5 Orang	1 Kali	5 Kali	804.000	20.100.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota)	5 Orang	2 Kali	5 Kali	430.000	21.500.000
	TOTAL					49.402.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
3	Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.207.000
	- BBM			45,768 Liter	13.918	637.000
	-Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 jam	3 Orang	7 Kali		170.000	3.570.000
TOTAL						4.207.000

•

No	URAIAN	JANUARI I II III IV	FEBRUARI I II III IV	MARET I II III IV	APRIL I II III IV	MEI I II III IV	JUNI I II III IV	JULI I II III IV	AGUSTUS I II III IV	SEPTEMBER I II III IV	OKTOBER I II III IV	NOVEMBER I II III IV	DESEMBER I II III IV
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa												
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota												



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : BKAD Penajam Paser Utara
Anggaran : **Rp 163.448.000,-**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Aset Daerah yang meliputi pengkoordinasian dan pengelolaan:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Aset Daerah;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang aset Daerah;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan inventarisasi;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pemanfaatan dan penghapusan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang Pengawasan dan Pengendalian Aset;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian aset; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Aset Daerah harus melaksanakan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

3. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah adalah melaksanakan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Subbidang pemanfaatan dan penghapusan barang milik Daerah

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah adalah terlaksananya tata kelola aset daerah yang sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

- a. Melakukan Implementasi Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Melakukan kegiatan monitoring terhadap Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Pengguna Barang.
- c. Melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Pemanfaatan dan Penghapusan, sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim melalui SK Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- c. Melakukan kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- d. Pelaksanaan kegiatan koordinasi Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

D. KELUARAN

Tercapainya Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah di Bidang Aset Daerah.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran atau Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

SKPD/OPD di Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dan dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada SKPD/OPD di Kabupaten Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar **Rp 163.448.000,-** Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah di Bidang Aset Daerah Tahun 2024.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhajir SE., S.Kom., ME., M.Ling.

Pembina Tk. I (IV/B)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
SUB KEGIATAN Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025

MAKAN MINUM RAPAT DAN KEGIATAN LAPANGAN

NO	URAIAN	PERSONIL	VOLUME	HARGA	JUMLAH
1	MAKAN MINUM				
	Makan Minum Rapat				
	Nasi Kotak		300 Kotak	35,000	Rp 10,500,000.00
	Snack		300 Kotak	26,000	Rp 7,800,000.00
2	Makan Minum Kegiatan Lapangan				
	Nasi Kotak		400 Kotak	35,000	Rp 14,000,000.00
	Snack		400 Kotak	25,000	Rp 10,000,000.00
TOTAL					Rp 42,300,000.00

SOSIALISASI PEMANFAATAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN

NO	URAIAN	PERSONIL	VOLUME	HARGA	JUMLAH
SOSIALISASI PEMANFAATAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN					
1	Paket Fullday setingkat Eselon II wilayah Kaltim	32 Orang	1 Hari	478,000	15,296,000
3	Honorarium Narasumber/Pembahas	4 Orang	2 Jam	1,200,000	9,600,000
4	MUG		50 pcs	43,000	2,150,000
5	Tumbler		65 pcs	105,000	6,825,000
TOTAL					33,871,000

BELANJA PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	PERSONIL	VOLUME	HARGA	JUMLAH
PERJALANAN DINAS BIASA					
1	Perjalanan Dinas Dalam Negeri Biasa	4 Orang	4 Kali	36,639,000	36,639,000
2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6 Orang	36 Kali	170,000	36,720,000
	BBM		1000 Liter	13,918	13,918,000
TOTAL					87,277,000

JADWAL PELAKSANAAN

SUB KEGIATAN Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

TAHUN ANGGARAN 2025

No	URAIAN	JANUARI	FEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
		I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV	I II III IV
1	Rapat Persiapan Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah												
2	Sosialisasi Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan												
3	Perjalanan Dinas Biasa												



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENAJAM PASER
UTARA

Anggaran : **100.047.000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 478 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa, Pengguna Barang (OPD) menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, pasal 79 ayat (1) bahwa dalam menyusun Laporan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan Rekonsiliasi.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

3. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah adalah Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi Barang Milik Daerah

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah bertujuan untuk :

- 1. Mencocokkan data Barang Milik Daerah antara SKPD dengan Bidang Aset, antara Bidang Aset dengan Bidang Akuntansi.
- 2. Menghimpun Laporan Semester II dan Semester IV dari seluruh SKPD.
- 3. Menyusun Laporan Barang Milik Daerah untuk dimasukkan ke dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebagai berikut :

Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dilakukan terhadap :

- a. Perolehan dan penerimaan;
- b. Penggunaan;
- c. Penerimaan internal Pengguna Barang;
- d. Pengeluaran internal Pengguna Barang;
- e. Reklasifikasi;

- f. Koreksi;
- g. Penghapusan;
- h. Saldo awal tahun berjalan; dan
- i. Saldo akhir tahun berjalan.

Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Daerah

Metode kegiatan sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

Rekonsiliasi dilakukan dengan seluruh SKPD dengan mencocokkan angka per jenis barang sesuai dengan klasifikasi barang. Setiap transaksi Barang Milik Daerah akan diinput ke dalam aplikasi Barang Milik Daerah.

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Kegiatan ini dilaksanakan per triwulan dilaksanakan secara swakelola antara bidang BMD dengan seluruh SKPD, Bidang Aset dengan Bidang Akuntansi.

D. KELUARAN

Menghasilkan Laporan Barang Milik Daerah

E. PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan
Sub Bidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset pada Bidang Aset Daerah .
2. Penanggung jawab
Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.
3. Penerima Manfaat
Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dilaksanakan selama 4 kali.
 - a. Triwulan I bulan April;
 - b. Trwulan II bulan Juli;
 - c. Triwulan III bulan September; dan
 - d. Triwulan IV bulan Desember

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Bidang Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebesar **Rp 100.047.000,-** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2025.



Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,

Muhair, SE, S.Kom, M.E, M.Ling

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

TAHUN ANGGARAN 2025

BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA		PERSONIL			INTENSITAS			VOLUME		HARGA		JUMLAH	
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA													
1	Biaya Carter Speed Boat Penajam - Balikpapan					9			kali	350.000		3.150.000	
2	Biaya Carter Kendaraan ke Samarinda					9			kali	1.513.000		13.617.000	
2	Biaya Penginapan Eselon IV PNS Gol.IV/JFT TK.I Muda/Eselon V/PNS Gol. III/Tenaga Ahli/Bupati/Kelompok Pakar/Tim Ahli/Tenaga Ahli	3	1			5			orang hari kali	804.000		12.060.000	
3	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Timur	3	2			9			orang hari kali	430.000		23.220.000	
												52.047.000	

5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

TAHUN ANGGARAN 2025

No	URAIAN	JANUARI I II III IV	FEBUARI I II III IV	MARET I II III IV	APRIL I II III IV	MEI I II III IV	JUNI I II III IV	JULI I II III IV	AGUSTUS I II III IV	SEPTEMBER I II III IV	OKTOBER I II III IV	NOVEMBER I II III IV	DESEMBER I II III IV
1	Rekonsiliasi triwulan I												
2	Rekonsiliasi triwulan II												
3	Rekonsiliasi triwulan III												
4	Rekonsiliasi triwulan IV												



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2025

Kelompok Sasaran : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PENAJAM PASER
UTARA

Anggaran : **53.057. 000**

KERANGKA ACUAN KERJA

SUB KEGIATAN

5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 478 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa, Pengguna Barang (OPD) menghimpun laporan barang kuasa pengguna semesteran dan tahunan sebagai bahan menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada Pengelola Barang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, pasal 79 ayat (1) bahwa dalam menyusun Laporan Barang Milik Daerah perlu dilaksanakan Rekonsiliasi.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat harus melaksanakan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah adalah hasil dari kegiatan rekonsiliasi Barang Milik Daerah

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan sub kegiatan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah bertujuan untuk :

- 1. Mencocokkan data Barang Milik Daerah antara SKPD dengan Bidang Aset, antara Bidang Aset dengan Bidang Akuntansi.
- 2. Menghimpun Laporan Semester III dari seluruh SKPD.
- 3. Menyusun Laporan Barang Milik Daerah untuk dimasukkan ke dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebagai berikut :
Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah dilakukan terhadap :

- a. Perolehan dan penerimaan;
- b. Penggunaan;
- c. Penerimaan internal Pengguna Barang;
- d. Pengeluaran internal Pengguna Barang;
- e. Reklasifikasi;
- f. Koreksi;
- g. Penghapusan;
- h. Saldo awal tahun berjalan; dan
- i. Saldo akhir tahun berjalan.

Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Daerah

Metode kegiatan sub kegiatan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, sebagai berikut : Rekonsiliasi dilakukan dengan seluruh SKPD dengan mencocokkan angka per jenis barang sesuai dengan klasifikasi barang. Setiap transaksi Barang Milik Daerah akan diinput ke dalam aplikasi Barang Milik Daerah.

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Kegiatan ini dilaksanakan per triwulan dilaksanakan secara swakelola antara bidang BMD dengan seluruh SKPD, Bidang Aset dengan Bidang Akuntansi.

D. KELUARAN

Menghasilkan Laporan Barang Milik Daerah

E. PELAKSANA & PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sub Bidang Perencanaan dan Inventarisasi Aset pada Bidang Aset Daerah .

2. Penanggung jawab

Pengguna Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dilaksanakan selama 4 kali.

a. Triwulan I bulan April;

b. Trwulan II bulan Juli;

c. Triwulan III bulan September; dan

d. Triwulan IV bulan Desember

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Bidang Aset Daerah.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah sebesar **Rp 53.057.000** melalui Sumber Dana APBD Kabupaten Penajam Paser Utara 2025.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tahun 2025.

Penajam, 8 Oktober 2025

Pengguna Anggaran,



Muhajir, SE, S.Kom, M. E, M.Ling

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

TAHUN ANGGARAN 2025

BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI		PERSONIL			INTENSITAS		VOLUME		HARGA	JUMLAH
	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA									
A	PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI									
1	Biaya Penginapan eselon IV/ PNS Gol.IV Eselon V/ Gol. III Tenaga Ahli / Kelompok pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli	3	1		4	Orang Hari Kali			804.000	9.648.000
2	Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda Spesifikasi : Samarinda				7	Kali			1.513.000	10.591.000
3	Biaya Carter Speed boat Spesifikasi : Penajam - Balikpapan (PP)				7	Orang/PP			350.000	2.450.000
5	Uang harian Perjalan dinas Spesifikasi : Kalimantan Timur	3	2	Orang Kali	7	Orang Hari Kali			430.000	18.060.000
										40.749.000

		PERSONIL			INTENSITAS			VOLUME		HARGA	JUMLAH
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah										
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam	4	13	Orang Kali						170.000	8.840.000
2	Bahan Bakar Minyak Pertamina	249173731858					Liter Kali			13.918	3.468.000
											12.308.000

**5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
TAHUN ANGGARAN 2025**

[illegible]



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Urusan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.25.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Barang Milik Daerah

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan : Kabupaten Penajam Paser Utara

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember 2025

Kelompok Sasaran : BKAD Penajam Paser Utara

Anggaran : **Rp 106.557.182**

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN

5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Barang Milik Daerah

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Bidang Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Aset Daerah yang meliputi pengoordinasian dan pengelolaan dalam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Aset Daerah;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Aset Daerah;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang perencanaan dan inventarisasi;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pemanfaatan dan penghapusan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis subbidang pengawasan dan pengendalian aset;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan, dan pengawasan dan pengendalian aset; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

2. Alasan pelaksanaan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Bidang Aset Daerah harus melaksanakan Pembinaan Barang Milik Daerah. Pembinaan BMD dilakukan untuk memberikan pemahaman berkaitan pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimiliki Kabupaten Penajam Paser Utara baik dari segi pembinaan

kewenangan berupa hak dan kewajiban dalam pengelolaan BMD, Pembinaan terhadap penggunaan dan Pembinaan terhadap pemanfaatan BMD.

3. Dasar Hukum

- a. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Barang Milik Daerah adalah memberikan pemahaman dan melakukan pembinaan kepada Pengguna Barang, Pengurus Barang SKPD.

2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pembinaan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi terhadap pembinaan pengelolaan BMD.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan Pembinaan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut :

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan sub kegiatan Pembinaan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah, sebagai berikut :

- a. Melakukan implementasi kegiatan Pembinaan Barang Milik Daerah pada Bidang Aset Daerah di lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Melakukan kegiatan sosialisasi pembinaan pengelolaan BMB berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam tata kelola BMD.
- c. Melakukan kegiatan rapat koordinasi.

Tahapan pelaksanaan

Pelaksanaan sub kegiatan Pembinaan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi Pembinaan BMD dengan Pengguna Barang atau Pengurus Barang SKPD.
- b. Menyusunan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan Barang Milik Daerah.
- c. Melakukan Kegiatan Pembinaan Barang Milik Daerah.
- d. Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan Barang Milik Daerah.

D. KELUARAN

Tercapainya pelaksanaan kegiatan Pembinaan Barang Milik Daerah berupa kegiatan sosialisasi dan koordinasi kepada Pengguna Barang, Pengurus Barang SKPD.

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Sub Bidang Pembinaan Barang Milik Daerah Pada Bidang Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Penanggungjawab

Pengguna Anggaran atau Kepala BKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Penerima Manfaat

SKPD/OPD Kabupaten Penajam Paser Utara.

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu pelaksanaan

Sub Kegiatan Pembinaan Aset Daerah dilaksanakan selama 12 bulan.

2. Matrik Pelaksanaan Sub Kegiatan (*terlampir*).

G. LOKASI KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Aset Daerah di dalam dan luar Kabupaten Penajam Paser Utara.

H. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Pembinaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. **106.557.182** (*terlampir*)) melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Barang Milik Daerah Bidang Aset Daerah Tahun 2025.

Penajam, 23 Juli 2024

Pengguna Anggaran,



Muhaimi, SE, S. Kom, ME, M.Ling

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198301052009041001

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN
SUB KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan BMD					3.333.182
	- Cetak Spanduk		1,5 Meter	5 Meter	48.342	362.565
	- Cetak Sticker Laminasi		7 Meter		299.231	2.094.617
	- Cetak X Banner		4 Pcs		219.000	876.000
TOTAL						3.333.182

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan BMD					8.000.000
	- Narasumber Sosialisasi Pembinaan BMD	4 Orang	2 Jam		1.000.000	8.000.000
TOTAL						8.000.000

Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan BMD					44.932.000
	- Belanja Sewa Gedung Pertemuan / Paket Fullday	94 Orang			478.000	44.932.000
TOTAL						44.932.000

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

NO	URAIAN	PERSONIL	INTENSITAS	VOLUME	HARGA	JUMLAH
A	Belanja Perjalananan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi					50.292.000
	Tenaga Ahli / Kelompok pakar / Tim Ahli / Tenaga ahli Fraksi /					
	JFT TK.1 Pertama	2 Orang	15 Kali		804.000	24.120.000
	- Biaya Carter Kendaraan Ke Paser	2 Orang	2 Kali		1.280.000	5.120.000
	- Biaya Carter Kendaraan Ke Samarinda	2 Orang	2 Kali		1.513.000	6.052.000
	- Biaya Carter Speed boat Penajam-Balikpapan	2 Orang	3 Kali		350.000	2.100.000
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota)	3 Orang	10 Kali		430.000	12.900.000
TOTAL						50.292.000

**JADWAL PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

[illegible]